

**“REKONSTRUKSI PERAN GANDA SEORANG ISTRI
MELALUI ISTIHSAN ”**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

QORIATUL BASMALAH (2210300011)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (HK)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

2026

REKONSTRUKSI PERAN GANDA SEORANG ISTRI MELALUI ISTIHSAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan Program Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

QORIATUL BASMALAH

NIM: 2210300011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS NURUL JADID

PROBOLINGGO

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "rekonstruksi peran ganda seorang istri melalui istihsan". yang ditulis oleh Qoriatul basmalah, NIM 2210300011, mahasiswa program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), telah diperiksa dengan seksama dan disetujui untuk diuji dalam Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paiton, 25 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Zainuddin Sunarto, M.H.I
NIDN 2124069001



Dr. Nural Huda, H. Fil
NIDN 2130068102

Mengetahui;

Kaprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah),



Dr. Muhammad Zainuddin Sunarto, M.H.I.
NIDN 2124069001

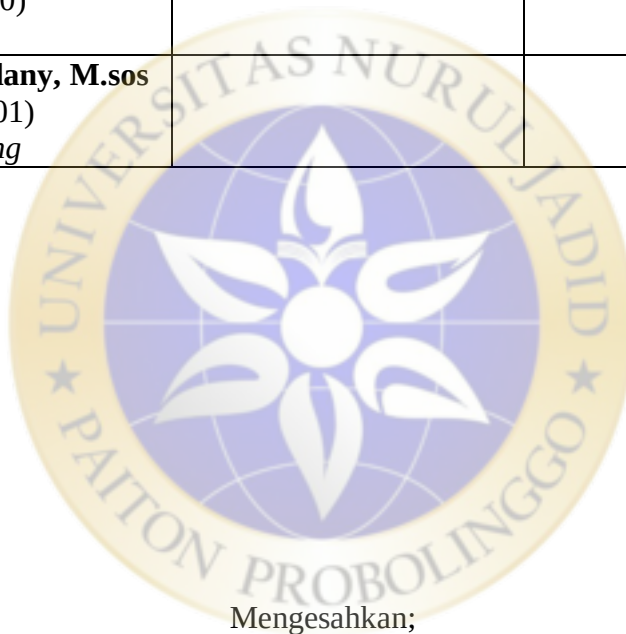
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “rekonstruksim peran ganda seorang istri melalui istihsan”, yang ditulis oleh Ahmad Sihabuddin, NIM 2210300011, mahasiswa program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), telah dipertahankan di hadapan tim penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam pada

Hari : _____

Tanggal : _____

Nama	Tanggal persetujuan	Tanda tangan
Faridy Mh. (NIDN:0000000000) <i>Penguji utama</i>		
Zakiyah Romadhlany, M.sos (NIDN: 0731019701) <i>Penguji pendamping</i>		



Mengesahkan;

Dekan Fakultas Agama Islam,

Dr. Ahmad Fawaid,

M.Th.I. NIDN 2104108901

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : QORIATUL BASMALAH
NIM : 2210300011
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi : REKONSTRUKSI PERAN GANDA SEORANG ISTRI MELALUI
ISTIHSAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan penulisan yang berlaku di Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid.

Paiton, 25 Juni 2026
Yang Membunt Pernyataan,



Qoriatul Basmalah
QORIATUL BASMALAH

ABSTRAK

Basmalah, Qoriatul. 2026. Rekonstruksi peran ganda seorang istri melalui *istihsan*. Skripsi, program studi Hukum Keluarga, fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo. Pembimbing I: Dr. Muhammad Zainuddin Sunarto, M.H.I, dan pembimbing II: Dr. Nurul Huda, M.Fil. I

Kata kunci: Rekonstruksi, peran ganda, istihsan

Fenomena peran ganda istri telah menjadi realitas sosial yang semakin meluas dalam masyarakat kontemporer, di mana perempuan tidak hanya menjalankan fungsi domestik tetapi juga berpartisipasi aktif dalam ranah publik. Namun demikian, dalam hukum Islam khususnya fikih klasik, pengaturan mengenai peran ganda istri belum dirumuskan secara tegas dan menyeluruh, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang cenderung rigid dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas sosial dan pandangan fikih klasik terhadap peran ganda istri, serta merekonstruksi konsep tersebut melalui pendekatan *istihsan* sebagai metode ijtihad yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan fenomena peran ganda istri dengan metode *istihsan* guna menghasilkan formulasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, meliputi pendekatan konseptual, pendekatan ushul fikih, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh melalui bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, kitab ushul fikih, serta peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder berasal dari buku ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas sosial peran ganda istri merupakan respons terhadap meningkatnya tuntutan ekonomi, meluasnya akses pendidikan perempuan, serta pergeseran pandangan sosial terhadap peran perempuan. Sementara itu, fikih klasik cenderung menempatkan istri pada ranah domestik dan belum sepenuhnya mengakui kontribusi ekonomi istri di ranah publik secara proporsional. Melalui analisis *istihsan*, peran ganda istri dapat direkonstruksi sebagai bentuk hukum yang fleksibel dan dibenarkan secara syariat, sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*), tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, serta sejalan dengan tujuan fundamental hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam penerapan hukum Islam melalui metode *istihsan* agar hukum keluarga Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi manusia percontohan untuk menjadi lebih baik. Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan ungkapan terima kasih yang paling tinggi kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikan skripsi ini. Ungkapan rasa terima kasih ini kami persembahkan kepada:

1. KH Moh. Zuhri Zaini, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid
2. KH Abd. Hamid Wahid, Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
3. Dr. Ahmad Fawaid, M.Th.I., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid
4. Dr. Muhammad Zainuddin Sunarto, M.H.I., Kaprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
5. Dr. Muhammad Zainuddin Sunarto, M.H.I. dan Dr. Alvan Fathony, M.H.I., selaku Dosen pembimbing. Penulis ucapkan terima kasih Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya. Jazakumullah Ahsanal Jaza'.
6. Kedua orang tua beserta keluargaku yang tercinta yang telah bersusah payah dalam memenuhi segala kebutuhan, arahan, pengorbanan serta dengan iringan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka
8. Semua teman-teman angkatan 2022 Prodi Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah), semoga sama-sama sukses meniti karir pasca menjadi sarjana di Universitas Nurul Jadid
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang tiada terputus.
10. *Last but no least*, ucapan terima kasih aku persembahkan untuk diriku sendiri. Terima kasih sayang. Terima kasih telah bertahan ketika tidak ada yang benar-bener mengerti beratnya menjadi kuat. Terima kasih telah memeluk diri sendiri saat dunia terasa terlalu gaduh untuk memberi ruang. Kau adalah saksi dari air

mata yang di sembunyikan, dari doa-doa yang hanya berani di panjatkan dalam gelap, dari luka yang diam-diam kau hajat sendirian. Hari ini gelar S. H ku persembahkan sepenuh hati untukmu. Ini bukanlah akhir perjalanan. Ini adalah satu simpul impian kita, yang meraba menyusuri titik akhirnya. Semoga ke depan, kau tetap ingat bahwa segala pencapaian ini lahir dari keberanianmu untuk tidak menyerah.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, meskipun disadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek. Harapannya, penelitian ini dapat berkembang menjadi karya yang lebih komprehensif serta mampu memberikan kontribusi akademik yang berarti bagi kalangan akademisi maupun masyarakat Indonesia.



Paiton,
Penulis,

Qoriatul basmalah
NIM 2210300011

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLETER	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. latar belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Kajian.....	6
E. Manfaat Kajian	6
F. Metode Kajian	8
BAB II KAJIAN KONSEP I.....	19
A. konsep peran ganda istri dalam perspektif hukum keluarga	19
B. definisi terminologi peran ganda	21
1. pengertian keluarga dan peran di dalamnya	21
2. pengertian beban rangkap (double burden)	22
3. perbedaan peran domestik dan peran publik.....	23
4. konsep nafkah dan tanggung jawab keluarga dalam fiqih klasik	24
C. kedudukan istri dalam hukum islam	25
1. Hak dan kewajiban istri menurut fiqih empat mazhab	26
2. konsep qiwamah dalam Qs. an-nisa' (4:34).....	29
3. tafsir klasik dan kontemporer terhadap hubungan suami-istri	31

D. perempuan bekerja dalam perspektif fiqih	32
1. pandangan mazhab tentang perempuan di ruang publik	34
2. batasan-batasan syariah menurut pandangan ulama klasik	35
E. pandangan ulama kontenporer tentang perempuan karier	36
1. peran ganda dalam konteks sosial kontenporer	37
2. faktor ekonomi, pendidikan, dan perubahan sosial.....	38
3. transformasi struktur keluarga modern	39
4. masalah hukum yang muncul akibat pergerakan peran	39
BAB III KAJIAN KONSEP II.....	41
A. urgensi pembahasan istihisan	41
B. pengertian istihisan dalam ushul fiqih.....	42
1. Definisi etimologis dan terminologis	42
2. Legitimasi istihisan dan kaitannya dengan maqasyid al-syariah	43
C. Konsep dasar istihisan	44
1. Pemahaman dan dasar teoretis istihisan	44
2. Definisi istihisan menurut ulama Hanafiyah.....	45
3. Perbedaan istihisan dan qiyas	46
4. Kritik imam syafi'i terhadap istihisan	47
5. Respon ulama hanafi dan rekonsiliasi atas kritik as- syariah	49
D. Macam-macam istihisan	49
1. Istihisan bil-Nash.....	49
2. Istihisan bil-ijma'	50
3. Istihisan bil-maslahah	51
4. Istihisan bil-'urf.....	51
E. Fungsi istihisan dalam Rekonstruksi hukum islam	52
1. Istihisan sebagai metode penguatan hukum islam	52
2. Peran istihisan dalam menjawab persoalan kontenporer	54
3. Relevansi istihisan dengan maqasyid al-syariah	56
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Realitas sosial dan fiqih klasik terhadap peran ganda	58
B. Analisa istihisan terhadap peran ganda istri	60
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	76
RIWAYAT HIDUP	83



DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah Skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambatkan	Tidak dilambatkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Da	D	De
ذ	Dha	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sha	Sh	Es dan Ha
ص	Sa	S	Es (dengan titik bawah)
ض	Da	D	De (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik bawah)
ع			Koma terbaik dia atas
غ	Gha	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Ki
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	Wi

ه	Ha	H	Ha
ء			Koma terbalik di atas
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal (Tunggal atau Rangkap) Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau manoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin
◌َ	Fatha	aa
◌ِ	Kasrah	Ii
◌ُ	Dammah	Uu

Contoh : kataba
Fa'ala
Zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin
يَ	Fathah dan Ya	A dan i
وِ	Fathah dan Waw	A dan u

Contoh : kaifa
Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda huruf	Nama	Huruf dan tanda	nama
يَ / ٓ	Fathah dan alif ya	ā	A dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
وِ	Dammah dan waw	ū	U dan garis di atas

Contoh : Qāla
Qīla
Qūla

4. Ta' marbutah

a. Ta marbutah hidup

Ta' marbutah yang terdapat harkat fathah atau dammah, transliterasinya Adalah: t (te)

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliternya Adalah: h (ha)

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh : Raudah al-Atfal
Al-Madaniah al-Munawwar

5. Sayyadah

Sayyadah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : Rabbana
Nazzala
Al-Birr

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”, baik di depan huruf syamsiyah maupun qamariyah.

Contoh : Al-Rajul
Al-Shams
Al-Badi'

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan dalam tulisan arab berupa Alif.

Contoh : Shai'un
Al-Nau'
Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh: Wa anna Allāh lahuwa khair al-rāziqīn

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : *Wa mā Muhammadun illā Rasūl*

Inna awwala baitin wudi'a li al-nāsi

Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan ini disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh : *Nasrun minallāh wa fath al-qarīb*

Lillahi al-amru jamī'an

Wallahu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, persemian pedoman transliterasi perlu disertai dengan tajwid.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam struktur masyarakat yang pada umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.¹ Keberadaan keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh hubungan darah atau ikatan perkawinan, melainkan juga ditandai oleh kehidupan bersama dalam satu rumah tangga, sistem pengelolaan ekonomi keluarga, pembagian peran dan tugas sehari-hari, serta adanya ikatan emosional yang kuat antaranggota keluarga. Dalam kerangka tersebut, keluarga berfungsi sebagai wahana utama dalam proses internalisasi nilai-nilai kehidupan, pembentukan sikap dan tanggung jawab, serta penciptaan dan pemeliharaan keharmonisan hidup bersama. Seiring dengan perkembangan sosial, seperti perubahan norma dan nilai dalam masyarakat, meningkatnya kompleksitas kehidupan ekonomi, serta semakin tingginya tingkat pendidikan, keluarga mengalami dinamika internal yang memengaruhi pola relasi dan pembagian peran antaranggota keluarga, sehingga struktur dan fungsinya menjadi semakin beragam dan kompleks.²

Keluarga pada umumnya terbentuk melalui institusi perkawinan yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam kedudukan sebagai suami dan istri, yang terikat dalam hubungan lahiriah dan batiniah. Ikatan perkawinan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, berkesinambungan, dan sejahtera. Pencapaian tujuan tersebut menuntut adanya kerja sama yang sinergis antara suami dan istri, yang didasarkan pada sikap saling pengertian, saling menghormati, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional. Secara normatif, suami dan istri

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 23

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 45.

memiliki kedudukan yang setara dalam keluarga dan sama-sama memikul tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan serta kemaslahatan rumah tangga, meskipun terdapat diferensiasi peran yang dipengaruhi oleh faktor biologis dan psikologis.³ Dalam konteks masyarakat modern, akselerasi perubahan sosial dan dinamika kehidupan turut membentuk paradigma baru mengenai pembagian peran dalam keluarga, sehingga cenderung bersifat lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Perbedaan peran antara suami dan istri pada dasarnya berakar pada kodrat biologis manusia. Perempuan, misalnya, memiliki fungsi reproduktif yang khas, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui anak, yang secara alamiah tidak dimiliki oleh laki-laki. Selain faktor biologis, perbedaan psikologis, seperti kecenderungan emosional dan pola dalam menghadapi persoalan, turut memengaruhi pembagian peran dalam kehidupan keluarga. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi peran perempuan secara kaku atau diskriminatif.⁴ Dalam realitas sosial kontemporer, terjadi perubahan signifikan dalam struktur masyarakat, perkembangan sistem ekonomi, serta relasi gender yang semakin dinamis dan egaliter. Kondisi ini menuntut adanya fleksibilitas dalam pembagian peran antara suami dan istri agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan secara harmonis, adil, dan adaptif terhadap perubahan zaman.⁵

Dalam kerangka masyarakat modern, dinamika perubahan sosial telah memunculkan fenomena peran ganda istri, yakni situasi ketika perempuan tidak hanya menjalankan fungsi domestik sebagai istri dan ibu, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam ranah publik melalui pekerjaan, pengembangan karier, maupun kegiatan ekonomi

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007). 215.

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001). 89.

⁵ M. Ali Latief, "Peran Ganda Perempuan dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga," *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 5 No. 2, 2015, 112.

lainnya. Fenomena tersebut telah berkembang menjadi realitas sosial yang semakin meluas dan melekat dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Kemunculan peran ganda istri merupakan respons terhadap meningkatnya tuntutan ekonomi keluarga, meluasnya akses dan tingkat pendidikan perempuan yang mendorong kemandirian, serta pergeseran cara pandang sosial terhadap peran dan partisipasi perempuan, baik di dalam maupun di luar lingkungan rumah tangga. Namun demikian, dari perspektif hukum Islam, pengaturan mengenai peran ganda istri hingga saat ini belum dirumuskan secara tegas dan menyeluruh, sehingga membuka ruang penafsiran yang beragam dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kehidupan keluarga.

Fenomena peran ganda istri membawa implikasi yang beragam dan bersifat kompleks dalam kehidupan keluarga. Di satu sisi, keterlibatan istri dalam aktivitas publik memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi rumah tangga, bahkan dalam situasi tertentu menjadikan istri sebagai pihak utama dalam menopang keberlangsungan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran produktif istri memiliki nilai strategis dalam menjaga stabilitas serta perkembangan ekonomi keluarga secara keseluruhan. Namun demikian, dalam kerangka fikih klasik, kontribusi ekonomi istri di luar ranah domestik belum sepenuhnya memperoleh pengakuan yang setara dan proporsional, karena kewajiban pemberian nafkah secara normatif masih dilekatkan kepada suami sebagai penanggung jawab utama. Kondisi ini menggambarkan adanya ketegangan antara realitas sosial yang terus mengalami perkembangan dengan pemahaman hukum Islam yang cenderung bersifat normatif dan tekstual, sehingga belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan konteks sosial kontemporer.

Di sisi lain, fenomena peran ganda istri juga berpotensi melahirkan permasalahan sosial dalam kehidupan keluarga apabila tidak diimbangi dengan pembagian peran yang adil dan proporsional. Penumpukan beban kerja, keterbatasan alokasi waktu, serta

tingginya ekspektasi sosial terhadap peran domestik istri sebagai pengelola rumah tangga kerap menjadi pemicu terjadinya konflik dalam keluarga. Dalam kondisi tertentu, situasi tersebut dapat meningkatkan intensitas ketegangan dalam relasi suami dan istri, bahkan berimplikasi pada keretakan rumah tangga hingga berujung pada perceraian. M. Ali Latief menyatakan bahwa peran ganda perempuan berimplikasi pada terjadinya pergeseran nilai dalam kehidupan keluarga, terutama yang berkaitan dengan struktur dan fungsi keluarga, seperti pengelolaan waktu antara pekerjaan di ranah publik, aktivitas domestik, pengasuhan anak, serta kesempatan untuk pengembangan diri. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dinamika sosial keluarga telah mengalami perkembangan yang melampaui kerangka konstruksi hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara realitas sosial yang terus berubah dengan pemahaman hukum Islam yang masih dominan bersifat normatif dan tekstual, sehingga menuntut adanya upaya penyesuaian serta reinterpretasi hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan sosial.

Dalam konteks masyarakat, peran ganda istri masih kerap dipersepsikan sebagai bentuk penyimpangan dari konstruksi peran ideal seorang istri. Perempuan yang menjalankan aktivitas kerja di luar rumah sering dipandang melanggar norma domestik tradisional yang menempatkan istri secara eksklusif pada ranah rumah tangga. Pandangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh konstruksi fikih klasik yang cenderung menempatkan istri pada kewajiban domestik serta menekankan aspek ketaatan kepada suami. Namun demikian, konstruksi fikih klasik tersebut lahir dalam konteks sosial dan historis yang berbeda secara signifikan dengan realitas masyarakat modern, di mana perempuan memiliki kebutuhan dan kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi serta mengembangkan potensi diri. Oleh karena itu, fikih klasik kerap dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap percepatan perubahan sosial serta kompleksitas kebutuhan

ekonomi keluarga kontemporer, sehingga memerlukan pendekatan penafsiran yang lebih kontekstual dan adaptif.

Menguatnya dan meluasnya realitas peran ganda istri dalam kehidupan masyarakat menuntut adanya upaya rekonstruksi hukum keluarga Islam secara serius agar dapat menghasilkan formulasi hukum yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan. Rekonstruksi tersebut menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat tekstual dan cenderung rigid dengan dinamika realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks ini, istihsan dipandang sebagai salah satu metode yang relevan dan tepat untuk digunakan dalam proses rekonstruksi hukum, karena menawarkan fleksibilitas dalam penetapan hukum dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum, tanpa terikat secara kaku pada penerapan qiyas formal yang bersifat rigid.

Melalui penerapan metode istihsan, dimungkinkan terjadinya pergeseran dari kaidah hukum umum yang bersifat kaku dan kurang fleksibel menuju solusi hukum yang lebih kontekstual serta berorientasi pada prinsip kemaslahatan bagi seluruh pihak. Dalam konteks peran ganda istri, istihsan memberikan ruang legitimasi hukum yang lebih luas terhadap keterlibatan istri dalam aktivitas kerja di ranah publik, sepanjang aktivitas tersebut tidak menimbulkan kemudharatan (mafsadah) dan tetap sejalan dengan tujuan fundamental pembentukan keluarga, yaitu terpeliharanya keharmonisan rumah tangga, terwujudnya kesejahteraan yang adil, serta terlindunginya hak dan kepentingan seluruh anggota keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena peran ganda istri merupakan hasil dari perubahan dan dinamika sosial yang membawa implikasi pada aspek hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam peran ganda seorang istri dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan istihsan.

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam membangun hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap realitas kehidupan modern. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul **“REKONSTRUKSI PERAN GANDA SEORANG ISTRI MELALUI ISTIHSAN.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Belum adanya kejelasan batasan peran ganda istri dalam perspektif hukum Islam
2. Minimnya pendekatan hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan perempuan bekerja
3. Kurangnya pemanfaatan metode istihsan dalam menilai dinamika sosial keluarga kontemporer
4. Munculnya problem sosial baru akibat peran ganda istri yang tidak didukung oleh struktur hukum keluarga
5. Belum optimalnya pengakuan fiqh terhadap kontribusi ekonomi istri di ranah public

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realita social dan fiqh klasik terhadap peran ganda seorang istri?
2. Bagaimana Analisa istihsan terhadap peran ganda seorang istri?

D. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui realita social dan fiqh klasik terhadap peran ganda seorang istri
2. Untuk menganalisa istihsan terhadap peran ganda seorang istri

E. Manfaat Kajian

Dalam setiap penelitian pasti mengharapkan sebuah manfaat dari apa yang diteliti, oleh karenanya pada penelitian ini dikiranya memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam kajian fikih keluarga (ahwal al-syakshhiyyah), dengan menghadirkan

pemahaman baru mengenai konsep peran ganda seorang istri melalui pendekatan istihisan. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan metode istihbat hukum Islam yang lebih kontekstual, responsif terhadap perubahan sosial, serta berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih adil dan proporsional mengenai peran ganda seorang istri dalam keluarga, sehingga dapat mengurangi stigma sosial terhadap istri yang menjalankan peran domestik sekaligus publik, serta mendorong terciptanya relasi keluarga yang harmonis dan setara.

b. Bagi Keluarga Muslim

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam membangun pembagian peran dan tanggung jawab suami-istri yang lebih fleksibel, realistis, dan berlandaskan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, gender, dan metode istihisan, serta membuka ruang diskursus kritis terhadap pemahaman fikih klasik dalam konteks masyarakat kontemporer

d. Bagi Pembuat Kebijakan dan Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau putusan hukum yang lebih sensitif terhadap realitas sosial perempuan, khususnya istri yang memiliki peran ganda, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar hukum Islam.

F. Metode Kajian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma, asas, dan konsep hukum Islam yang mengatur relasi suami dan istri, khususnya berkaitan dengan peran ganda seorang istri. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menitik beratkan pada:

- a. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu mengkaji konsep peran ganda istri, hak dan kewajiban istri, serta keadilan dalam rumah tangga menurut fikih.
- b. Pendekatan ushul fikih, khususnya penggunaan metode istihsan sebagai dasar rekonstruksi hukum terhadap persoalan peran ganda istri dalam konteks keluarga modern
- c. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sejauh berkaitan dengan peran dan kewajiban istri.

2. Bahan hukum primer dan sekunder

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Al-qur'an dan hadist yang berkaitan dengan perkawinan, nafkah, dan relasi suami-istri
- 2) Kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas hak dan kewajiban istri
- 3) Kitab ushul fiqh yang menguraikan konsep dan metode istihsan
- 4) Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti: undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum keluarga islam, Perempuan, dan keadilan gender
- 2) Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas peran ganda dan wanita karier
- 3) Skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian
- 4) Pendapat para ahli hukum islam dan akademisi yang mendukung analisis penelitian

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data diperoleh dari kitab, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan peran ganda istri dan metode istihsan.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan Adalah analisis kualitatif deskriptif, dengan alangkah-langkah

- a. Menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan
- b. Menafsirkan norma dan konsep hukum Islam terkait peran ganda istri
- c. Menganalisis penggunaan metode istihsan dalam merekonstruksi konsep peran ganda istri

G. Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari keraguan akibat penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya istilah-istilah yang terdapat dalam judul “**Rekonstruksi perangamda seorang istri melalui istihsan**”.

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam perspektif hukum dimaknai sebagai proses peninjauan kembali, penataan ulang, dan pembaruan terhadap norma, prinsip, serta pemahaman hukum yang telah ada, dengan tujuan menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat, perubahan sosial, dan kebutuhan hukum yang terus berkembang. Rekonstruksi dilakukan ketika suatu konstruksi hukum tidak lagi mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara optimal bagi subjek hukum yang diaturnya. Dalam konteks hukum Islam, rekonstruksi tidak diarahkan untuk mengubah ketentuan syariat yang bersifat *qat'i*, melainkan difokuskan pada aspek hukum yang bersifat *ijtihadi*. Rekonstruksi hukum berfungsi sebagai upaya reinterpretasi dan pengembangan hukum agar tetap relevan dengan realitas sosial tanpa melepaskan diri dari nilai-nilai dasar syariat, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tujuan hukum Islam (*maqasid al-shari'ah*). Oleh karena itu, rekonstruksi menjadi instrumen penting dalam pembaruan hukum Islam agar mampu menjembatani antara norma normatif dan dinamika sosial yang terus berubah memberikan kontribusi yang lebih bermakna bagi masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan⁶.

2. Peran ganda seorang istri

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karier di luar rumah. Peran ganda perempuan berarti keterlibatan perempuan secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi perempuan yang diorganisir berlandaskan kemampuan yang memadai, serta

⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 15–17

turut serta memutuskan tujuan. Peran ganda perempuan merupakan perilaku dan tindakan sosial yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan harmonis dalam keluarga.

3. Istihsan

Istihsan secara bahasa Adalah *يستحسن – استحسّن* menganggap sesuatu itu baik. Adapun definisi istihsan secara istilah ushuliyin sebagaimana berikut: Definisi istihsan menurut al-Ghazali al-Syafi'i adalah sesuatu yang menurut akal mujtahid dianggap baik. Definisi selanjutnya yang dikemukakan oleh Hanafiyah yaitu pendahulu dalil yang tersembunyi dalam diri mujtahid yang tidak mungkin untuk diungkapkan.

Dari berbagai definisi dan klasifikasi istihsan di atas, Dr. Musthafa Dib Bugha dalam bukunya *Atsar al-Adillah al Mukhtalaf Fiiha Fil Fiqh al-Islami*, mencoba menelisik poros kontroversi antara pengusung dan penolak istihsan, kemudian beliau menangkap bahwa poros perbedaan di antara mereka adalah terletak pada definisi yang dipaparkan oleh al-Ghazali dan pada definisi yang dikemukakan terakhir. Namun setelah beliau menelisik lebih dalam lagi tentang makna istihsan dari beberapa pernyataan pakar ushul, ternyata kedua definisi tersebut tidaklah tepat untuk dijadikan poros kontroversi. Pasalnya, karena kontroversi di antara mereka hanyalah terletak pada sisi lafal saja (*khilaf lafdzi*), tidaklah lebih dari itu Menurut ulama Fiqh yaitu meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara' menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian juga.⁷

⁷ M Yusri, "Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuddin* V, no. III (2009): 52–66.

H. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai peran ganda istri, kontribusi perempuan dalam keluarga, serta penggunaan metode istihsan sebagai pendekatan pembaruan hukum telah banyak dilakukan, namun sebagian besar hanya menyoroti salah satu aspek saja. Penelitian yang secara langsung mengintegrasikan ketiga aspek tersebut yakni peran ganda istri, hukum Islam, dan istihsan sebagai metode rekonstruksi belum banyak ditemukan. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan:

Pertama, Penelitian pertama dilakukan oleh M. Ali Latief yang berjudul *“Peran Ganda Perempuan dalam Dinamika Keluarga Modern”*.⁸ Ia menemukan bahwa peran ganda perempuan membawa perubahan signifikan pada struktur keluarga, khususnya pembagian waktu, pola pengasuhan, dan relasi antara suami-istri dalam rumah tangga modern. Namun penelitian ini tidak mengaitkan temuan sosial tersebut dengan metode istihsan ataupun pembaruan konsep hukum keluarga Islam.

Selanjutnya, penelitian oleh Nur Aini dalam artikelnya *“Perempuan Bekerja dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer”* menunjukkan bahwa ulama klasik lebih menekankan peran domestik Perempuan,⁹ sedangkan ulama kontemporer mulai mempertimbangkan kemaslahatan keluarga modern. Akan tetapi, penelitian tersebut masih bersifat komparatif dan belum menawarkan rekonstruksi hukum yang lebih adaptif melalui metode istihsan.

Penelitian lain oleh Ahmad Muzayin yang berjudul *“Penggunaan Istihsan sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam”* menegaskan bahwa istihsan memiliki potensi besar sebagai sarana modernisasi hukum Islam¹⁰. Meski demikian,

⁸ M. Ali Latief, *Peran Ganda Perempuan dalam Dinamika Keluarga Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 22.

⁹ Nur Aini, *“Perempuan Bekerja dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer,”* Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. 1, 2021, 44

¹⁰ Ahmad Muzayin, *Penggunaan Istihsan sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020). 55

Muzayin tidak membahas implikasinya terhadap peran ganda istri ataupun dinamika sosial perempuan bekerja.

Dalam skripsi Siti Khodijah berjudul *“Peran Istri dalam Menopang Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam”*, ditemukan bahwa kontribusi ekonomi istri sering kali tidak diakui dalam struktur hukum keluarga tradisional. Namun penelitian ini hanya membandingkan pandangan ulama tanpa mengarah pada pembaruan konsep hukum melalui istihsan.¹¹

Ada pula penelitian Husnul Khotimah yang berjudul *“Keadilan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Ushul Fiqh”*. Peneliti menegaskan bahwa metode istihsan dapat dipakai untuk merespons persoalan keluarga modern, meski pembahasannya masih bersifat teoritis dan tidak secara khusus diarahkan pada isu peran ganda istri.¹²

Melihat penelitian-penelitian tersebut, jelas terdapat gap penelitian berupa belum adanya kajian yang secara langsung mengkaji *rekonstruksi peran ganda istri dengan pendekatan istihsan* secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai upaya memperkaya keilmuan hukum keluarga Islam dan memberikan model rekonstruksi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dalam fikih klasik, peran istri umumnya dikaitkan dengan tanggung jawab domestik, seperti mengurus rumah tangga, melayani suami, dan mendidik anak. Pembagian peran ini didasarkan pada pemahaman normatif terhadap teks-teks keagamaan dan realitas sosial pada masa pembentukan fikih. Namun demikian, tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang perempuan untuk berperan di luar ranah domestik, selama tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap menjaga nilai-nilai moral.

¹¹ Siti Khodijah, *Peran Istri dalam Menopang Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2018). 31.

¹² Husnul Khotimah, “Keadilan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Ushul Fiqh,” *Jurnal Studi Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, 2022. 67

Ulama kontemporer mulai menafsirkan ulang peran istri dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Quraish Shihab, misalnya, menegaskan bahwa Islam tidak membatasi aktivitas perempuan di ruang publik, selama prinsip tanggung jawab keluarga dan etika Islam tetap dijaga. Dengan demikian, peran istri bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

1. Fenomena Peran Ganda Istri dalam Masyarakat Modern

Peran ganda istri merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Keterlibatan istri dalam dunia kerja sering kali dipicu oleh tuntutan ekonomi, rendahnya pendapatan suami, serta aspirasi perempuan untuk mengembangkan potensi diri. M. Ali Latief dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa peran ganda perempuan berdampak pada perubahan struktur fungsional keluarga, terutama dalam pembagian waktu, pengelolaan rumah tangga, dan pola relasi suami-istri.¹³

Meskipun membawa manfaat, peran ganda juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak diiringi dengan pembagian peran yang adil. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi fenomena ini secara proporsional dan berkeadilan.

2. Istihsan sebagai Metode Pembaruan Hukum Islam

Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Menurut Wahbah az-Zuhaili, istihsan digunakan untuk menghindari penerapan hukum yang secara formal sah tetapi berpotensi menimbulkan kesulitan dan ketidakadilan dalam praktik. Metode ini menegaskan bahwa tujuan hukum Islam bukan semata-mata kepatuhan tekstual, melainkan terwujudnya kemaslahatan manusia.

¹³ Etty Nur Cholimah, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2017), 74.

Dalam konteks hukum keluarga, istihsan dapat digunakan untuk merekonstruksi pemahaman tentang peran ganda istri. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga, istihsan memungkinkan adanya penafsiran hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap realitas kehidupan modern, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat Islam. Pendekatan ini sejalan dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana dirumuskan oleh al-Syatibi.¹⁴

Untuk memperjelas posisi dan arah kajian ini, penulis menyajikan kajian terdahulu yang relevan dengan judul Rekontruksi peran ganda seorang istri melalui Istihsan Kajian terdahulu ini dimaksudkan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan fokus pembahasan antara kajian yang telah ada dengan penelitian ini, sehingga dapat diketahui letak kebaruan dan kontribusi ilmiah yang ditawarkan. Melalui tabel perbandingan di bawah ini, penulis menguraikan beberapa kajian terdahulu beserta aspek kesamaan dan perbedaannya.

no	nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Ali latif	<i>Peran Ganda Perempuan dalam Dinamika Keluarga Modern</i>	Penelitian ini sama-sama membahas fenomena peran ganda perempuan/istri dalam keluarga serta dampaknya	Penelitian M. Ali Latief berfokus pada kajian sosial dan tidak mengaitkan fenomena peran ganda

¹⁴ Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003). 8–10

			terhadap kehidupan rumah tangga, khususnya dalam konteks keluarga modern.	perempuan dengan perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian tersebut tidak menggunakan metode istihsan dan tidak melakukan rekonstruksi konsep hukum keluarga Islam sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini.
2	Nur Aini	<i>Perempuan Bekerja dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer</i>	Sama-sama membahas perempuan bekerja dan	Penelitian ini hanya bersifat perbandingan

			pandangan fikih terhadap peran perempuan	pendapat ulama dan belum melakukan rekonstruksi hukum menggunakan metode istihsan.
3	Ahmad Muzayin	<i>Penggunaan Istihsan sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam</i>	Sama-sama menggunakan istihsan sebagai pendekatan dalam pembaruan hukum Islam.	Penelitian ini tidak membahas peran ganda istri maupun realitas sosial perempuan bekerja dalam keluarga.
4	Siti khodijah	<i>Peran Istri dalam Menopang Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Sama-sama membahas kontribusi ekonomi istri dalam keluarga	Penelitian ini tidak melakukan rekonstruksi hukum dan

			menurut hukum Islam	tidak menggunakan metode istihsan sebagai pendekatan analisis
5	Khusnul Khotimah	<i>Keadilan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Ushul Fiqh</i>	Sama-sama membahas keadilan gender dalam keluarga dan penggunaan pendekatan ushul fiqh.	Penelitian ini masih bersifat teoritis dan tidak secara khusus mengkaji peran ganda istri sebagai fokus kajian.

BAB II

Peran ganda istri dalam hukum keluarga: antara normativis fiqh dan dinamika sosial kontemporer

A. Konsep peran ganda istri dalam perspektif hukum keluarga

Perkembangan struktur sosial-ekonomi di masyarakat kontemporer telah mendorong lonjakan keterlibatan perempuan di dunia publik, bahkan setelah pernikahan. Situasi ini menciptakan istilah peran ganda bagi istri, yakni keadaan di mana seorang wanita menanggung dua tugas bersamaan: mengatur urusan rumah tangga sekaligus beraktivitas di bidang ekonomi atau sosial di luar lingkup keluarga. Dalam studi sosiologi keluarga, fenomena semacam ini kerap dikenal sebagai *double role* atau *double burden*, sebab istri masih menanggung beban pekerjaan rumah tangga walaupun sudah berkarir di ranah publik.¹⁵

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, pembagian tugas antara suami dan istri pada hakikatnya telah ditetapkan secara normatif. Suami ditempatkan sebagai pemimpin rumah tangga serta pemenuh kebutuhan nafkah, sementara istri bertanggung jawab pokok dalam mengurus urusan domestik. Aturan ini bersumber dari interpretasi QS. an-Nisā' ayat 34, yang menjadikan laki-laki sebagai *qawwām* bagi Perempuan. Meski begitu, ulama klasik tidak secara tegas melarang perempuan beraktivitas di luar rumah. Mereka mengizinkan usaha ekonomi bagi wanita asal tidak bertentangan

¹⁵ Ahmat Nijar, "Peran Ganda Istri dalam Mensejahterakan Keluarga dalam Perspektif Feminisme Amina Wadud," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Syariah* 10, no. 1 (2024):2.

dengan ketentuan syariat dan tidak mengesampingkan tanggung jawab rumah tangga.¹⁶

Dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia, fenomena peran ganda istri dapat diuraikan lebih lanjut melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan utama. Undang-undang tersebut secara jelas menetapkan posisi suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kepemimpinan keluarga. Sementara itu, istri diformulasikan sebagai ibu rumah tangga yang mengelola segala urusan domestik sehari-hari. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada pasal khusus dalam undang-undang tersebut yang secara eksplisit melarang istri terlibat dalam aktivitas kerja di luar rumah. Fakta ini secara implisit menunjukkan pengakuan hukum keluarga Indonesia terhadap potensi munculnya peran ganda di lingkup rumah tangga modern. Dengan demikian, istri dapat menjalankan fungsi ekonomi atau profesional sambil tetap menjaga harmoni keluarga.

Penerapan pendekatan *maqāṣid al-syariah* menyajikan sudut pandang yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam mengkaji fenomena peran ganda istri. Prinsip *maqāṣid* ini menempatkan tujuan pokok syariat Islam sebagai pelindung kemaslahatan umat manusia secara holistik, mencakup berbagai dimensi kehidupan seperti agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda.¹⁷

Khususnya dalam konteks ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga, keterlibatan istri dalam aktivitas produktif dapat diinterpretasikan sebagai

¹⁶ Irfan Mansur, "Tinjauan Mazhab Fikih Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Bagi Wanita Karir" (Skripsi S1, UIN Alauddin Makassar, 2022). 5-10.

¹⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). 45-47.

langkah strategis untuk memelihara keberlangsungan hidup keluarga (*hifz al-nafs*). Hal ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan anggota keluarga. Selain itu, hal tersebut juga berkontribusi pada pengamanan stabilitas finansial rumah tangga (*hifz al-mal*), di mana pendapatan tambahan dari istri bisa meringankan beban suami, mencegah kemiskinan, dan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.¹⁸

Dengan demikian, selama pelaksanaan peran ganda ini tidak memicu kemudharatan dalam ikatan keluarga (seperti pengabaian pengasuhan anak, konflik rumah tangga, atau pelanggaran norma syariat), maka dari perspektif *maqāsid al-syari'ah*, fenomena tersebut bukan hanya dapat diterima, melainkan menjadi manifestasi nyata dari pencapaian tujuan syariat yang mulia.

B. Definisi Terminologi Peran Ganda

1. Pengertian Keluarga dan Peran di Dalamnya

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan masyarakat. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Konsep keluarga konvensional yang normal terjadi di Indonesia menjadikan suami sebagai pemberi nafkah, kepala keluarga, dan pelindung bagi keluarganya (sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). 112-115.

1974). Konsep ini menempatkan laki-laki dalam posisi yang strategis dan menyebabkan perempuan menjadi tergantung pada laki-laki.

Dalam institusi keluarga, terbentuk nilai-nilai, peran, dan tanggung jawab yang berkontribusi terhadap kestabilan sosial secara luas. Salah satu aspek penting dalam keluarga adalah relasi gender antara suami dan istri, yang kerap dibentuk oleh agama, budaya, dan nilai-nilai tradisional yang dominan.¹⁹

2. Pengertian Beban Rangkap (Double Burden)

Beban rangkap (*double burden*) merupakan konsep dalam kajian sosial yang digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seseorang, khususnya perempuan, harus menjalankan beberapa tanggung jawab sosial secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini muncul sebagai dampak dari perubahan struktur sosial dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik. Pada saat yang sama, norma budaya dan keluarga masih menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan domestik.²⁰

Akibatnya, perempuan tidak hanya dituntut berperan sebagai istri dan ibu yang mengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai individu yang aktif bekerja dan berkontribusi dalam aktivitas ekonomi maupun sosial di masyarakat. Dalam lingkup keluarga, beban rangkap ini terlihat jelas pada perempuan yang harus mengelola pekerjaan rumah tangga (seperti

¹⁹ Nurul Inayah dkk., “Pemberdayaan Masyarakat dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKKS),” *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2019):. 115.

²⁰ Sri Ratna Ningsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dalam Keluarga” (Skripsi, IAIN Palopo, 2023). 12-13.

mengasuh anak, menyiapkan kebutuhan keluarga, dan menjaga keharmonisan rumah tangga) sekaligus menjalankan peran di luar rumah sebagai pekerja, pegawai, atau pelaku kegiatan sosial.

Dalam literatur sosiologi keluarga, kondisi tersebut juga dikenal dengan istilah *double role*. Meskipun keterlibatan perempuan di ruang publik semakin meningkat, dalam praktiknya tanggung jawab domestik sering kali tidak berkurang. Hal ini menimbulkan ketimpangan beban kerja serta potensi konflik peran dalam kehidupan keluarga maupun sosial.²¹

3. Perbedaan Peran Domestik dan Peran Publik

Dalam studi sosiologi rumah tangga, fungsi sosial seseorang diklasifikasikan ke dalam dua kelompok pokok, yakni fungsi domestik dan fungsi publik.

Fungsi domestik mencakup tugas-tugas terkait pengaturan urusan rumah tangga serta dinamika keluarga, seperti: pengasuhan anak, pemenuhan keperluan harian, pemeliharaan keseimbangan rumah tangga, serta pelaksanaan peran reproduksi dan pendidikan keluarga. Secara konvensional, fungsi ini diasosiasikan dengan perempuan atau istri. Perspektif tersebut banyak dipengaruhi oleh teori struktural-fungsionalisme Talcott Parsons, yang memisahkan fungsi keluarga menjadi instrumental

²¹ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (terj.), (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 87

dan ekspresif. Perempuan ditempatkan pada fungsi ekspresif yang menyangkut pengasuhan serta keseimbangan emosional rumah tangga.

Fungsi publik merupakan fungsi yang dilaksanakan individu di luar ranah keluarga, seperti: aktivitas kerja, keterlibatan dalam urusan sosial, politik, ekonomi, serta hubungan dalam tatanan masyarakat yang lebih luas. Secara historis, fungsi ini lebih sering dikaitkan dengan laki-laki sebagai penyokong ekonomi primer. Namun, dengan naiknya tingkat pendidikan dan keterlibatan perempuan di pasar kerja, garis pemisah antara fungsi domestik dan publik kian kabur.²²

Perbedaan pokok antara kedua fungsi tersebut terletak pada cakupan wilayah, sifat kegiatan, serta pola tanggung jawabnya. Fungsi domestik menitikberatkan pada kelestarian dan kesejahteraan internal rumah tangga, sementara fungsi publik melibatkan kontribusi ekonomi serta keterlibatan sosial di tingkat masyarakat. Dalam rumah tangga kontemporer, kedua fungsi ini tidak lagi bersifat tetap, melainkan dapat didistribusikan secara lebih adaptif antara suami dan istri sesuai musyawarah, kapabilitas, serta tuntutan keluarga.²³

4. Konsep Nafkah dan Tanggung Jawab Keluarga dalam Fikih Klasik

Dalam literatur fikih tradisional, gagasan nafkah (*nafaqah*) menjadi salah satu tuntutan pokok yang wajib dipenuhi suami bagi istri serta anak-anaknya. Nafkah didefinisikan sebagai penyediaan kebutuhan primer

²² Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Al Kamal* 1, no. 1 (2021):92.

²³ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2022).201-203.

hidup, seperti sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan esensial lainnya yang sesuai dengan norma sosial serta kapasitas finansial suami. Kewajiban ini muncul sejak dilangsungkannya akad pernikahan yang sah, sebab ikatan perkawinan dalam syariat Islam tidak sekadar membangun relasi afektif dan rohani, melainkan juga menimbulkan komitmen yuridis serta finansial antara pasangan suami-istri.²⁴

Gagasan tanggung jawab keluarga dalam fikih tradisional melampaui ranah finansial semata, melainkan juga merangkul aspek etis dan sosial. Suami diwajibkan melindungi, mendidik, serta memperlakukan istri secara adil. Istri bertugas memelihara martabat diri, mengatur urusan domestik, dan taat kepada suami dalam hal-hal yang selaras dengan syariat. Distribusi kewajiban ini mengilustrasikan bahwa fikih klasik memosisikan rumah tangga sebagai entitas yang didasarkan pada prinsip keseimbangan hak serta kewajiban antara pasangan suami-istri.²⁵

C. Kedudukan Istri dalam Hukum Islam

Dalam perspektif Al-Qur'an, kedudukan istri dalam ajaran Islam mencerminkan martabat yang amat mulia. Istri ditempatkan sebagai pasangan hidup yang memiliki kesetaraan esensial pada tingkat spiritual dan ontologis dengan suaminya. Konsep ini tidak hanya menekankan dimensi kemanusiaan yang paripurna bagi kedua belah pihak, tetapi juga menolak segala bentuk hierarki yang merendahkan martabat Perempuan.

²⁴ Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021):102.

²⁵ Misra Netti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga," *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023):.20.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. QS. Ar-Rum: 21:

يَتَفَكَّرُونَ قَوْمٌ لَّ لَايَاتٍ ذَلِك فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”(QS. Ar-Rum: 21)

Ayat tersebut mengilustrasikan bahwa fondasi hubungan suami-istri dibangun di atas prinsip *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), serta *rahmah* (welas asih). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa kedudukan istri bukanlah sebagai pihak yang tunduk secara subordinatif, melainkan sebagai mitra sejati yang saling melengkapi. Namun demikian, dalam perspektif fikih Islam, tetap diakui adanya konsep kepemimpinan suami (*qiwamah*) yang bertanggung jawab.²⁶

1. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Fikih Empat Mazhab

Sebelum membahas pandangan keempat mazhab, perlu diketahui bahwa organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mendukung partisipasi aktif wanita di dunia kerja. MUI menyatakan bahwa selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak mengganggu tugas utama sebagai istri atau ibu, maka wanita diperbolehkan bekerja. Fatwa

²⁶ Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 2 (2021):131.

ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebutuhan ekonomi perempuan serta pentingnya kemandirian finansial di era modern.

Berikut adalah pandangan keempat mazhab tentang wanita karir:

a. Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dikenal sebagai salah satu mazhab yang lebih fleksibel dalam hal interpretasi hukum Islam mengenai karier wanita. Menurut pandangan Hanafi, perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah selama pekerjaan tersebut tidak merugikan keluarga atau melanggar norma-norma agama. Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan profesionalisme bagi wanita.²⁷

Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi menurut pandangan Hanafi:

- 1) **Izin suami:** Wanita disarankan mendapatkan izin dari suami sebelum mengambil pekerjaan tertentu.
- 2) **Keseimbangan tanggung jawab:** Wanita harus mampu menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab domestik.
- 3) **Menjaga kehormatan:** Pekerjaan yang diambil tidak boleh menimbulkan fitnah atau merusak reputasi keluarga.

b. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memberikan pandangan yang lebih terbuka terhadap peran wanita dalam dunia kerja dibandingkan mazhab Syafi'i. Imam Malik berpendapat bahwa jika seorang wanita memiliki

²⁷ H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Laksana, 2020), 156.

kemampuan dan keahlian tertentu, ia diperbolehkan bekerja di sektor publik dengan syarat tetap menjaga kehormatan diri dan keluarganya.²⁸

Syarat-syarat menurut pandangan Maliki:

- 1) Izin suami: Izin suami tetap menjadi syarat.
- 2) Keseimbangan tanggung jawab: Wanita harus mampu menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab domestik.
- 3) Pekerjaan etis: Pekerjaan harus sesuai dengan nilai-nilai moral Islam.

c. Pandangan Mazhab Syafi'i

Pandangan Mazhab Syafi'i tentang wanita karier cenderung lebih konservatif dibandingkan Hanafi. Imam Syafi'i menekankan bahwa tugas utama seorang wanita adalah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Namun demikian, ada pengakuan bahwa jika seorang wanita memilih bekerja, ia harus melakukannya dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam.²⁹

Syarat-syarat menurut pandangan Syafi'i:

- 1) Izin suami: Izin suami dianggap penting.
- 2) Prioritas keluarga: Wanita harus memastikan pekerjaan tidak mengganggu tanggung jawab sebagai istri atau ibu.
- 3) Pekerjaan yang sesuai: Pekerjaan harus sesuai dengan sifat perempuan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

²⁸ Zurifah Nurdin, *Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 88-90

²⁹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 201-203.

d. Pandangan Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali dikenal sebagai salah satu mazhab paling konservatif mengenai peran wanita dalam masyarakat. Imam Ahmad bin Hanbal menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan reputasi keluarga sebagai prioritas utama bagi seorang wanita.³⁰

Syarat-syarat menurut pandangan Hanbali:

- 1) Izin suami: Izin suami sangat diperlukan sebelum wanita mengambil pekerjaan.
- 2) Menjaga kehormatan: Pekerjaan harus tidak menimbulkan fitnah atau merusak reputasi keluarga.
- 3) Pekerjaan sesuai karakter: Pekerjaan harus sesuai dengan karakteristik perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Konsep Qiwamah dalam QS. An-Nisā' (4: 34)

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa konflik dalam keluarga disebut *nushuz*. Secara umum, *nushuz* bermakna perubahan yang terjadi pada keluarga, baik dari pihak suami maupun istri. Tanda *nushuz* dari suami biasanya berubahnya sifat lemah lembut menjadi pribadi yang kasar, bahkan hilangnya rasa kasih sayang terhadap istri. Sedangkan *nushuz* dari pihak istri ditandai dengan meninggalkan kewajiban sebagai istri, seperti menentang suami, bersikap kasar, keluar rumah tanpa izin suami, atau enggan berhubungan seks.

³⁰ Arifki Budia Warman, "Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)," *Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 2 (2017): 78.

Penjelasan tentang *nushuz* istri terdapat dalam QS. An-Nisā: 34:

حَتَّىٰ قَالِصَتْلُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِمَا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمُونَ الرِّجَالُ
الْمُضَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْعَيْبِ حَفِظَتْ قَتِلَتْ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ ۚ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطْعَمَكُمْ فَإِنْ وَاضَرُّوهُنَّ

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nushuz* hendaklah kamu beri nasihat, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar." (QS. An-Nisā': 34).

Dalam penjelasan tafsir klasik, ayat tersebut dijadikan sebagai justifikasi yang menggambarkan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Di antara ulama yang menjadikannya demikian adalah Ibnu Katsir, al-Qurtubi, dan Ibnu Jarir ath-Thabari. Para ulama tersebut memaknai kata *ar-rijāl* dengan arti laki-laki dan lawannya *an-nisā'* dengan arti wanita.³¹

Namun, pada masa modern ini, laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan kemampuan yang dapat dikatakan sepadan. Tidak sedikit perempuan yang dapat menempati posisi penting, baik di Indonesia

³¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), jilid 2. 234; al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2000), jilid 5. 128.

maupun di negara-negara yang mengangkat derajat wanita, seperti di Eropa dan Amerika.

Secara kebahasaan, ayat ini menjelaskan tentang *nushuz* istri, yaitu ketidakpatuhan terhadap suami. Kata yang menunjukkan bahwa itu adalah istri terdapat pada lafaz *nushūzahunna*. Kelanjutan ayat tersebut merupakan jawaban yang harus dilakukan suami apabila istrinya melakukan *nushuz*, yaitu: memberi nasihat, pisah ranjang, dan (jika perlu) memukul dengan cara yang tidak melukai.

3. Tafsir Klasik dan Kontemporer terhadap Hubungan Suami-Istri

Dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an klasik, hubungan suami-istri biasanya dipahami melalui perspektif normatif berbasis hierarki. Mufasir klasik seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki (*qiwāmah*) bukanlah dominasi mutlak, melainkan akibat dari kewajiban menyediakan nafkah dan menjaga keluarga. Tafsir klasik lebih mengedepankan pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat konstan (*tsawābit*) serta mempertahankan kestabilan keluarga melalui pembagian tugas yang tegas antara suami dan istri.

Seiring kemajuan zaman, penafsiran modern menyuguhkan cara pandang yang lebih kontekstual. Tokoh kunci di bidang ini adalah M. Quraish Shihab, yang memahami istilah *zauj* (pasangan) sebagai ikatan saling melengkapi dan bergantung, bukan hubungan bawahan. Beliau menyoroti bahwa esensi pernikahan menurut Islam adalah pembentukan

rumah tangga yang tenang, penuh kasih sayang, dan welas asih, yang didasari kolaborasi, dialog, serta penghargaan timbal balik.³²

Cara berpikir ini didukung oleh konsep *mubādalah* (saling tukar), yang memosisikan suami-istri sebagai pihak setara dalam menunaikan peran keluarga, baik di lingkup rumah tangga maupun masyarakat luas. Tafsir modern tidak sekadar fokus pada norma teks suci, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial aktual, seperti persoalan kesetaraan gender dan perubahan fungsi dalam keluarga masa kini.³³

D. Perempuan Bekerja dalam Perspektif Fikih

Wanita karier didefinisikan sebagai perempuan yang terlibat dalam berbagai profesi atau pekerjaan (seperti usaha atau kegiatan perkantoran). Istilah karier juga merujuk pada rangkaian pilihan dan aktivitas kerja yang dilakukan seseorang untuk mencari nafkah. Wanita karier adalah perempuan yang fokus menekuni pekerjaan atau profesinya serta berupaya keras meningkatkan kinerja dan pencapaiannya.³⁴

Rasulullah Saw. memuji orang yang memakan rezeki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut:

مَنْ يُأْكُلْ كَانَ السَّلَامُ عَلَيْهِ دَاوُدَ اللَّهِ نَبِيٍّ ۖ وَإِنْ يَدِهِ عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلْ أَنْ مِنْ خَيْرٍ أَقْطَ طَعَامًا أَحَدٌ أَكَلَ مَا

(البخاري رواه) يَدِهِ عَمَلٍ

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), jilid 2. 410.

³³ Khairun Nisa Arrohmah, "Tinjauan Hukum terhadap Istri yang Berkarir dalam Konsep Mubādalah KH Faqihuddin Abdul Kodir" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2024), 45.

³⁴ Hafiz Anshary, *Wanita Karir dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 11-12.

Artinya: “Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah Daud memakan makanan dari hasil kerjanya.” (HR. Bukhari)

Hadis di atas memerintahkan setiap muslim untuk mencari nafkah dengan usahanya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja tidak pernah dibedakan oleh syariat Islam. Kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan sama-sama diberikan kepada keduanya, sebagaimana diterangkan dalam QS. an-Nisā’ ayat 32:

اَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ اَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ بِاللّٰهِ فُضِّلَ مَا تَتَمَنَّوْنَ وَلَا عَلَيَّمَا شَيْءٍ بِكُلِّ كَانَ اللّٰهُ اِنَّ فَضْلَهُ ۖ ۖ مِنْ اللّٰهِ وَاسْئَلُوْا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. an-Nisā’: 32).

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Ayat tersebut juga mengandung bukti bahwa wanita tidak dilarang bekerja.³⁵

Islam tidak pernah melarang seorang istri membantu suaminya mencari nafkah. Istri Nabi Saw., Siti Aisyah dan Siti Khadijah, juga membantu Nabi

³⁵ Sri Astuti A. Samad, “Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia,” *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 144.

dalam menopang ekonomi keluarga. Kendati istri dibolehkan turut mencari nafkah, perlu ditegaskan bahwa peran istri hanya untuk membantu. Suamilah yang berkewajiban menghidupi keluarganya. Namun dalam keadaan darurat, seorang istri boleh berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.³⁶

1. Pandangan Mazhab tentang Perempuan Bekerja di Ruang Publik

Masih banyak perdebatan di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya seorang wanita (istri) bekerja di luar rumah. Setidaknya terdapat dua pendapat utama:

Pendapat pertama (paling ketat) menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita. Menurut pandangan ini, peran wanita adalah menjadi istri yang menyenangkan suami, mengurus rumah, melahirkan, dan mendidik anak.

Pendapat kedua (lebih longgar) menyatakan bahwa wanita dibolehkan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan fitrah kewanitaannya, seperti pendidikan, kesehatan, keperawatan, serta perdagangan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw.:

جَالِ الرَّءِ مِنْ الْمُتَشَبِّهِينَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ لَعْنِ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسُ ابْنِ عَنْ
(الترمذي رواه) بِالرَّجَالِ النِّسَاءِ مِنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ، بِالنِّسَاءِ

³⁶ Vivi Alfia Aimmatul Ummah, "Peran Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Kediri, 2020). 35.

Artinya: “*Dari Ibnu 'Abbas RA berkata: Rasulullah Saw. melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (melaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita.*” (HR. at-Tirmidzi)

Para ulama menjelaskan bahwa larangan tersebut bukan berarti melarang wanita keluar rumah, melainkan lebih menekankan pemilihan pekerjaan yang selaras dengan fitrah kewanitaan.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, terdapat larangan bagi wanita keluar rumah tanpa keperluan mendesak. Namun pada masa kini, kehadiran wanita di luar rumah untuk menuntut ilmu maupun bekerja sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini mencerminkan kesepakatan bahwa wanita boleh keluar rumah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti menjaga aurat, menghindari *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis), serta tidak mengabaikan tanggung jawab rumah tangga.³⁷

2. Batasan-batasan Syariah menurut Pandangan Ulama Klasik

Dalam literatur fikih klasik, pembahasan tentang kegiatan perempuan di ruang publik berpijak pada kaidah ushul bahwa hukum dasar muamalah adalah kebolehan (*al-ashlu fi al-mu'āmalāt al-ibāhah*). Ulama seperti Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa perempuan boleh keluar rumah untuk memenuhi hajat yang *ma'ruf*,

³⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 2. 234

seperti bekerja, asal mematuhi aturan syariah: menjaga aurat, menjauhi *khalwat*, dan mencegah fitnah.³⁸

Para ulama klasik memprioritaskan tugas rumah tangga perempuan sebagai fondasi utama dalam tatanan keluarga Islam. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa wewenang perempuan mengurus rumah dan membina anak-anak termasuk esensial dari tujuan syariah untuk melindungi keturunan (*hifz an-nasl*). Karenanya, partisipasi perempuan di dunia publik tidak diperkenankan mengorbankan tanggung jawab rumah tangga.³⁹

E. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Perempuan Karier

Dari perspektif epistemologis, wacana ulama kontemporer tentang keberadaan perempuan di ranah publik mengalami perubahan paradigma, dari pendekatan tekstual-normatif ke arah pendekatan kontekstual-multikultural. Sebagian besar *fuqaha* masa kini, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili, menyatakan bahwa hukum dasar (*al-ashl*) bagi perempuan untuk bekerja adalah *mubah* (diperbolehkan), selama kegiatan itu tidak melanggar nilai-nilai syariat.⁴⁰

Argumen ini bertumpu pada prinsip kemaslahatan (*al-mashlahah*) serta pengakuan atas hak sipil perempuan dalam berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi. Bahkan, pada bidang spesifik yang bersifat esensial seperti

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), jilid 7. 210.

³⁹ al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), jilid 2, 89; Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa* (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995), jilid 32, 283.

⁴⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Wanita dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 124; Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 9. 325.

kedokteran kandungan, kebidanan, serta pelatihan militer khusus wanita, partisipasi perempuan profesional dapat menjadi kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) demi menjaga martabat dan memenuhi kebutuhan gender-spesifik di masyarakat.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap perempuan yang bekerja tetap dibatasi oleh norma etis yang tegas untuk melindungi keutuhan keluarga. Ulama kontemporer menyoroti perlunya keseimbangan antara tugas rumah tangga dan aktivitas di masyarakat melalui pembagian beban kerja (*tawzi' al-mas'ūliyyāt*) yang adil.⁴¹

1. Peran Ganda dalam Konteks Sosial Kontemporer

Fenomena peran ganda pada konteks masyarakat modern menggambarkan kondisi di mana seseorang, terutama kaum hawa, menanggung beberapa tanggung jawab sosial sekaligus di ranah rumah tangga dan masyarakat luas. Dari sudut pandang ilmu sosial, hal ini tak terpisahkan dari dinamika kemajuan modern, perkembangan industri, serta perluasan kesempatan belajar dan keterlibatan perempuan di ranah pekerjaan.⁴²

Namun, transformasi semacam itu kerap tidak disertai pembagian ulang beban rumah tangga yang adil. Perempuan masih memikul kewajiban seperti merawat keturunan, mengatur urusan rumah, dan menjaga ikatan keluarga. Situasi ini menciptakan beban rangkap (*double*

⁴¹ Fahmi Haqiqi, "Dampak Peran Ganda Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN SMH Banten, 2024). 45-46.

⁴² Fatanalin Salma Chelseanawati, "Peran Ganda Istri Sebagai Perempuan Karir dan Ibu Rumah Tangga Perspektif Struktural Fungsional" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024). 23.

burden), yakni keadaan di mana perempuan harus menjaga keseimbangan antara karier profesional dan tugas rumah tangga tanpa dukungan sistemik yang cukup.⁴³

2. **Faktor Ekonomi, Pendidikan, dan Perubahan Sosial**

Elemen finansial dan pendidikan menjadi dua pendorong kunci yang memicu lonjakan partisipasi perempuan di wilayah publik. Desakan keuangan seperti naiknya biaya hidup, pengeluaran sekolah, serta kebutuhan rumah tangga membuat keterlibatan perempuan di lapangan kerja menjadi hal yang tidak terelakkan.⁴⁴

Pendidikan membuka pintu lebih lebar ke kesempatan pekerjaan, penguatan kemampuan berpikir, serta pemahaman tentang hak dan keadilan. Perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi biasanya memiliki dorongan karier dan kemandirian finansial yang lebih tinggi. Namun mereka masih berbenturan dengan harapan masyarakat untuk memenuhi fungsi rumah tangga secara total.

Di sisi lain, dinamika sosial turut mempercepat munculnya peran ganda. Pergeseran keyakinan yang ditandai dengan peningkatan toleransi terhadap perempuan berkarir, evolusi bentuk keluarga, serta kemajuan teknologi telah menciptakan peluang keterlibatan yang lebih besar di

⁴³ Siti Aisyah, "Dampak Peran Ganda Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2023):110.

⁴⁴ Mutmainnah, "Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Studi Pandangan Quraish Shihab" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2024),45.

bidang publik. Akan tetapi, transformasi itu belum sepenuhnya disertai perubahan pola lama tentang pembagian tugas rumah tangga.⁴⁵

3. Transformasi Struktur Keluarga Modern

Perubahan struktur keluarga masa kini terlihat pada transisi dari keluarga luas (*extended family*) ke keluarga inti (*nuclear family*). Pergeseran ini dipicu oleh proses urbanisasi, kemajuan industri, serta tingginya mobilitas sosial. Akibatnya, peran-peran keluarga yang dulu bersifat bersama (seperti perawatan anak dan bantuan finansial) sekarang lebih terfokus pada unit keluarga inti.⁴⁶

Dalam analisis studi kesetaraan gender, perubahan struktur keluarga modern juga mengilustrasikan evolusi hubungan antargender. Lonjakan keterlibatan perempuan di bidang pendidikan serta pekerjaan telah menggeser pola interaksi yang dulunya berbasis patriarki ke arah yang lebih setara, walaupun belum sepenuhnya seimbang.

4. Masalah Hukum yang Muncul Akibat Pergerakan Peran

Pergeseran fungsi keluarga modern menimbulkan beragam isu yuridik seputar distribusi hak serta kewajiban di rumah tangga. Contohnya, dalam sistem hukum keluarga Islam tradisional, suami ditetapkan sebagai pencari nafkah utama. Ketika istri ikut bekerja dan memberi andil finansial, timbul persoalan yuridik mengenai pembagian

⁴⁵ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. 215

⁴⁶ H. Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. 215

beban nafkah, hak atas harta bersama, serta pengambilan kebijakan keluarga.⁴⁷

Selain itu, peralihan fungsi juga memicu potensi perselisihan yang lebih tinggi di bidang perceraian, perwalian anak, serta kekerasan rumah tangga. Perempuan dengan kemandirian finansial biasanya lebih tegas mengajukan tuntutan cerai saat ada ketidakadilan dalam ikatan rumah tangga. Isu lain yang timbul adalah kurangnya kebijakan kerja yang optimal untuk menjaga harmoni antara karier dan keluarga, seperti cuti melahirkan, cuti ayah, serta fleksibilitas jadwal kerja.⁴⁸



⁴⁷ Rahmi Afriza dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga” (Skripsi, IAIN Curup, 2023). 57.

⁴⁸ Siti Aisyah, “Dampak Peran Ganda Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2023) 110-112.

BAB III

ISTIHSAN SEBAGAI METODE IJTIHAD:

ANTARA SUBSTANSI HUKUM DAN FLEKSIBILITAS PENAFSIRAN

A. Urgensi Pembahasan Istihsan

Dalam konstruksi metodologi hukum Islam, istihsan menempati posisi yang unik sekaligus kontroversial. Sebagai salah satu metode ijihad, istihsan menawarkan fleksibilitas bagi mujtahid untuk menyimpang dari hasil analogi formal (qiyas) demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Keunikan inilah yang menjadikan istihsan relevan untuk dikaji, terutama dalam konteks hukum keluarga kontemporer seperti persoalan peran ganda istri, keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri, serta adaptasi norma fikih terhadap dinamika sosial modern.⁴⁹

Pembahasan istihsan dalam bab ini bertujuan untuk:

1. memahami pengertian, landasan teoretis, dan macam-macam istihsan dalam perspektif ushul fiqh;
2. menganalisis perbedaan pandangan ulama tentang legitimasi istihsan; serta
3. mengeksplorasi fungsi dan relevansi istihsan dalam merespons persoalan hukum kontemporer. Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka metodologis bagi analisis hukum keluarga Islam yang adaptif dan berkeadilan.

⁴⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 245.

B. Pengertian Istihsan dalam Ushul Fiqih

1. Definisi Etimologis dan Terminologis

Secara etimologis, istilah istihsan bersumber dari akar kata *hasana-yahsunu-istihsanan*, yang bermakna “menilai atau mempertimbangkan sesuatu sebagai yang lebih baik”.⁵⁰ Dalam terminologi ushul fiqih, istihsan didefinisikan sebagai metode istinbath hukum yang melibatkan penyimpangan dari qiyas *jali* (analisis nyata) menuju qiyas alternatif yang dianggap lebih kuat, berdasarkan dalil khusus, kemaslahatan, atau pertimbangan syar’iyyah lainnya.⁵¹

Para fuqaha mengemukakan definisi yang beragam. Menurut Abu Hanifah, istihsan adalah perpindahan dari satu ketentuan qiyas ke ketentuan qiyas lain yang lebih kuat, didorong oleh dalil yang mewajibkan transisi tersebut.⁵² Al-Sarakhsi mendefinisikannya sebagai pengabaian hukum umum demi hukum lain yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan empirik manusia, asal didasari dalil yang akuntabel secara syar’iyyah.

Dengan demikian, istihsan merupakan manifestasi ijtihad yang bertujuan mewujudkan keadilan (*‘adalah*) serta kemudahan (*taysir*) dalam implementasi hukum syariat. Ia bukanlah deviasi dari metodologi hukum

⁵⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 245.

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), 328.

⁵² Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 200.

Islam, melainkan instrumen koreksi terhadap kekakuan qiyas yang kerap gagal menangkap nuansa realitas sosial.⁵³

2. Legitimasi Istihsan dan Kaitannya dengan Maqasid al-Syariah

Legitimasi penerapan istihsan bersinggungan erat dengan maqasid al-syariah, seperti penegakan keadilan, pemberian keringanan, dan penghapusan kesulitan (*raf' al-haraj*). Pendukung istihsan, khususnya mazhab Hanafi, mengandalkan dalil seperti QS. al-Zumar: 18 yang menganjurkan pengikutan terhadap “yang paling baik dari apa yang ada” sebagai justifikasi prinsip preferensi terhadap hukum yang lebih berorientasi kemaslahatan. Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولَىٰ
الْأَنْبَاءِ ۝١٨

Artinya “(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat)..” (QS. al-Zumar: 18)

Hal ini menggarisbawahi bahwa hukum Islam tidak bersifat semata-mata tekstual, melainkan juga kontekstual-sosiologis. Namun demikian, tidak seluruh ulama menerima istihsan. Imam al-Syafi'i menolaknya karena berpotensi membuka ruang subjektivitas (*ijtihad dzawqi*) dalam penetapan hukum.⁵⁴

⁵³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 246.

⁵⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, ed. Ahmad Syakir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 525.

C. Konsep Dasar Istihsan

1. Pemahaman dan Dasar Teoretis Istihsan

Secara konseptual, istihsan berperan sebagai jembatan epistemologis antara imperatif tekstual dan tuntutan kontekstual, menghasilkan hukum yang valid secara formal sekaligus substantif-adil serta berorientasi kemaslahatan.⁵⁵ Dalam perspektif ini, Abu Hanifah sebagai pionir utama istihsan menekankan bahwa perpindahan dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat merupakan elemen esensial untuk mempertahankan maqasid al-syariah, terutama dalam merealisasikan keadilan dan kemudahan bagi para mukallaf.⁵⁶

Al-Sarakhsi menguraikan bahwa istihsan melibatkan pengabaian hukum umum demi hukum lain yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan empirik manusia, asal didasari dalil yang akuntabel secara syar'iyyah. Pandangan semacam itu membuktikan bahwa istihsan bukanlah preferensi subjektif, melainkan didasarkan pada evaluasi objektif yang berfokus pada kemaslahatan.

Senada dengan itu, Ibn Qudamah menyatakan bahwa qiyas literal dalam situasi tertentu dapat menciptakan kesempitan hukum, sehingga dibutuhkan alternatif fleksibel yang tetap setia pada asas syariah.⁵⁷ Dengan demikian, istihsan dapat ditempatkan sebagai metode krusial dalam ushul

⁵⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 247.

⁵⁶ Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 200.

⁵⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 248.

fiqih yang merefleksikan dinamisme serta adaptabilitas hukum Islam, sambil menegaskan bahwa tujuan ijtihad adalah pencapaian kemaslahatan yang koheren dengan nilai-nilai normatif syariat.⁵⁸

2. Definisi Istihsan menurut Ulama Hanafiyah

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, istihsan merupakan salah satu bentuk ijtihad yang diterapkan bila qiyas dianggap kurang tepat atau tidak mendukung kemaslahatan. Pada situasi demikian, mujtahid boleh meninggalkan qiyas yang jelas (*al-qiyas al-jali*) dan beralih ke dalil lain yang lebih kuat. Pergantian ini bukan berdasarkan penilaian pribadi, melainkan didukung argumen syar'i yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁹

Definisi populer dari Abu al-Hasan al-Karkhi menyebutkan bahwa istihsan adalah perpindahan hukum oleh mujtahid ke aturan lain karena ada dalil yang lebih kuat.⁶⁰ Ini menegaskan bahwa istihsan adalah ijtihad fleksibel, khususnya saat qiyas harfiah berisiko menimbulkan kesulitan. Senada dengan itu, Abu Zayd al-Dabusi mendefinisikan istihsan sebagai meninggalkan qiyas demi dalil lebih kuat, seperti nash, ijma', atau kebutuhan darurat.

Dari praktik Abu Hanifah, istihsan mencerminkan keseimbangan antara teks syariah dan kondisi nyata. Beliau sering tidak terpaku pada qiyas semata, tetapi juga memprioritaskan kemaslahatan umat. Hal ini menjadikan istihsan sebagai alat untuk menghindari kekakuan hukum, agar

⁵⁸ Abu Zayd al-Dabusi, *Taqwim al-Adillah fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 404-406.

⁵⁹ Abu al-Hasan al-Karkhi, *Kitab fi al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 45-46.

⁶⁰ Abu Zayd al-Dabusi, *Taqwim al-Adillah fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 404.

putusan lebih relevan dengan konteks tanpa menyimpang dari dasar syariah.⁶¹

3. Perbedaan Istihsan dan Qiyas

Qiyas pada intinya adalah cara menetapkan hukum lewat analogi, yakni menghubungkan kasus baru tanpa aturan eksplisit dengan kasus lama yang sudah diatur dalam nash, berdasarkan kesamaan 'illat (alasan hukum). Pendekatan ini memungkinkan perluasan hukum yang ada ke masalah baru. Karena mengandalkan kesamaan 'illat, qiyas dianggap metode yang sistematis dan mempertahankan konsistensi penalaran hukum.⁶²

Sementara itu, istihsan dalam Mazhab Hanafi adalah langkah meninggalkan hasil qiyas pada kondisi khusus bila dianggap kurang sesuai atau kurang mendukung kemaslahatan. Pada saat itu, mujtahid beralih ke dalil lain yang lebih kuat, seperti nash, ijma', atau kebutuhan mendesak.⁶³

Apabila dibandingkan, qiyas lebih fokus pada konsistensi logis melalui kesamaan illat, sedangkan istihsan membuka peluang keluar dari analogi jika dirasa tidak lagi sesuai. Dalam aplikasi nyata, seperti pada pendekatan Abu Hanifah, istihsan bukan penolakan total terhadap qiyas, melainkan penyesuaian untuk menghindari kekakuan hukum. Dengan

⁶¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 197-198.

⁶² Fakhruddin al-Razi, *Al-Mahsul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, Jilid V (Riyadh: Jami'at al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, 1979), 234-235.

⁶³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 250.

begitu, qiyas berperan sebagai metode utama, sementara istihsan sebagai pengecualian yang diterapkan secara bijaksana.⁶⁴

4. Kritik Imam al-Syafi'i terhadap Istihsan

Imam Abu Hanifah, dalam istinbath hukumnya, selain menggunakan al-Qur'an dan hadis, juga mengadopsi metode istihsan. Sementara itu, Imam Malik menggunakan konsep *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum. Imam Syafi'i, yang pernah belajar di kedua madrasah tersebut, menolak penggunaan istihsan sebagaimana dilakukan oleh Abu Hanifah, serta kurang menerima *maslahah mursalah* yang menjadi dasar metode Imam Malik.⁶⁵

Penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan sebagai metode penetapan hukum terlihat dalam berbagai pernyataan yang ia sampaikan. Di antaranya, dalam kitab *al-Risalah*, beliau menyatakan:

وَفِي هَذَا فِي وَصَفْتُ بِمَا بِالْإِسْتِدْلَالِ لَا يَقُولُ أَنَّ اللَّهَ رَسُولَ دُونَ لِأَحَدٍ لَيْسَ أَنَّهُ عَلَى يَدِ هَذَا
سَبَقَ مِثَالٍ عَلَى لَا يُحْدِثُ شَيْئًا اسْتَحْسَنَ بِمَا يَقُولُ وَلَا الصَّيِّدَ جَزَاءً وَفِي الْعَدْلِ

Artinya: "Ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dapat berpendapat tentang sesuatu, selain Rasulullah, kecuali berdasarkan istidlal (penarikan kesimpulan berdasarkan dalil), berdasarkan apa yang telah saya terangkan tentang hal ini, tentang keadilan dan konsekuensi membunuh hewan buruan di tanah haram, dan tidak berpendapat melainkan didasari sesuatu yang dianggap baik yang dibuat-buatnya, bukan berdasarkan perumpamaan yang telah lalu."⁶⁶

⁶⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, ed. Ahmad Syakir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 525.

⁶⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, ed. Ahmad Syakir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 525.

⁶⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 309.

Dalam redaksi lain yang terdapat dalam kitab *al-Umm*, beliau menegaskan:

وَاجِبًا سَانُ الْإِسْتِحْسَانِ لَمْ إِذْ بِالْإِسْتِحْسَانِ وَيُفْتَى يُحْكَمُ أَنْ يَجُوزَ وَلَا

Artinya: “Seorang hakim dan mufti tidak boleh membuat hukum dan berfatwa berdasarkan istihsan, bila istihsan itu tidak wajib (tidak dapat dielakkan).”⁶⁷

Dari pernyataan di atas, terlihat jelas penolakan Imam Syafi’i terhadap penggunaan istihsan dalam metode istinbath hukum. Sebab, dalil yang dapat dijadikan landasan hukum haruslah bersumber dari al-Kitab dan sunnah, atau berdasarkan ijma’ ulama, atau dengan menggunakan qiyas.⁶⁸

Meskipun secara umum Imam Syafi’i dikenal menolak istihsan, terdapat sejumlah literatur yang menunjukkan bahwa beliau pernah menerapkan prinsip ini dalam beberapa masalah praktis. Sebagai contoh, beliau disebutkan pernah menggunakan istihsan dalam penetapan jumlah *mut’ah* bagi istri yang diceraikan sebesar 30 dirham, dalam pembatasan hak *syuf’ah* selama tiga hari, dan dalam penetapan hukum lainnya.⁶⁹

⁶⁷ Abu Zayd al-Dabusi, *Taqwim al-Adillah fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 407-408.

⁶⁸ Fakhruddin al-Razi, *Al-Mahsul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, Jilid V (Riyadh: Jami’at al-Imam Muhammad bin Sa’ud al-Islamiyyah, 1979), 235.

⁶⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 254-255.

5. Respon Ulama Hanafi dan Rekonsiliasi atas Kritik al-Syafi'i

Ulama Hanafi memberikan respons atas kritik Imam Syafi'i dengan menegaskan bahwa istihsan yang mereka praktikkan tidaklah semata-mata berdasarkan selera pribadi. Istihsan tetap berpijak pada dalil syar'i yang kuat, hanya saja dalil tersebut tidak bersifat tekstual melainkan kontekstual, seperti kemaslahatan, *'urf*, atau kebutuhan darurat.⁷⁰

Sementara itu, Imam Fakhruddin al-Razi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, membahas permasalahan ini dalam karyanya *al-Mahsul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*. Menurut al-Razi, terdapat perbedaan antara penerapan lafaz istihsan oleh Imam Syafi'i dan makna yang sebenarnya diterapkan dalam hukum. Al-Razi berpendapat bahwa meskipun Imam Syafi'i menolak istihsan secara lafzi, pada dasarnya beliau mengakui prinsip-prinsip dasar yang mirip dengan istihsan dalam kasus-kasus tertentu.⁷¹

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penolakan Imam Syafi'i lebih bersifat **terminologis** (menolak lafaz "istihsan") daripada substansial (menolak prinsip memilih dalil yang lebih kuat). Hal ini dibuktikan dengan adanya praktik-praktik hukum Imam Syafi'i yang secara substantif menggunakan logika yang sama dengan istihsan.⁷²

D. Macam-Macam Istihsan

1. Istihsan bil-Nash

⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), 408-410.

⁷¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 255.

⁷² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 256.

Istihsan bil-nash adalah berpindahnya ketentuan hukum dari hasil qiyas dalam suatu kasus menuju hukum yang berbeda berdasarkan nash (al-Qur'an atau hadis).⁷³

Contoh istihsan bil-nash al-Qur'an: Wasiat kepada ahli waris. Menurut ketentuan qiyas atau kaidah umum, wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan merugikan waris lain. Namun, kasus ini dikecualikan berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 180 yang memerintahkan wasiat bagi orang tua dan kerabat dekat.⁷⁴

Contoh istihsan bil-nash al-hadis: Akad salam (jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari). Berdasarkan kaidah umum jual beli, akad salam tidak sah karena tidak adanya barang yang dijual (*mabi'*) pada saat akad berlangsung. Namun, kasus ini dikecualikan berdasarkan hadis Nabi Saw. yang membolehkan akad salam dengan kriteria tertentu.⁷⁵

2. Istihsan bil-Ijma'

Istihsan bil-ijma' adalah meninggalkan ketentuan qiyas atau kaidah umum pada kasus tertentu berdasarkan ijma' (kesepakatan ulama) atas selain ketentuan yang dikehendaki qiyas.⁷⁶

Contoh: Akad istishna' (pemesanan pembuatan barang). Menurut ketentuan qiyas, akad ini tidak sah karena barang yang dipesan (*al-*

⁷³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 256.

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), 415-416.

⁷⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 267-268.

⁷⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 283-285.

mashnu') pada waktu akad belum ada. Namun, berdasarkan kesepakatan ulama (*ijma'*), akad ini sah karena telah dipraktikkan oleh masyarakat sepanjang masa dan untuk memenuhi kebutuhan (*hajah*) manusia.⁷⁷

3. Istihsan bil-Maslahah

Istihsan bil-maslahah merupakan salah satu manifestasi istihsan yang mengedepankan kemaslahatan sebagai dasar fundamental dalam proses penetapan hukum. Pendekatan ini relevan ketika hasil qiyas umum gagal mewujudkan keadilan atau justru menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) dalam aplikasi praktis. Pada kondisi tersebut, mujtahid berwenang beralih ke pertimbangan kemaslahatan yang lebih konkret, sepanjang tetap berada dalam kerangka syariat.⁷⁸

Keterkaitan metode ini dengan maqasid al-syariah tercermin dari kesamaan orientasi teleologis keduanya, yakni penekanan pada *hifzh al-maqasid* dan *tahqiq al-mashalih* bagi umat manusia.⁷⁹ Dalam konteks kontemporer, istihsan bil-maslahah memperoleh signifikansi karena banyak persoalan baru yang tidak dapat diatasi secara memadai melalui qiyas klasik.⁸⁰

4. Istihsan bil-'Urf

Istihsan bil-'urf adalah meninggalkan ketentuan qiyas ataupun kaidah umum karena suatu kebiasaan (*'urf*) yang sudah dikenal dan berlaku di

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), 410.

⁷⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 260.

⁷⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 268-269.

⁸⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 269.

masyarakat, baik ‘urf yang berupa perkataan (*qauli*) maupun perbuatan (*fi’li*).⁸¹

Contoh istihsan bil-‘urf qauli: Jika seseorang bersumpah tidak akan masuk ke dalam rumah mana pun, lalu ia masuk ke dalam masjid, maka dalam kasus ini ia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Meskipun secara bahasa Allah menyebut masjid dengan kata “rumah” (*al-bayt*) dalam QS. an-Nur: 36, namun ‘urf masyarakat membedakan antara “rumah” (tempat tinggal) dan “masjid” (tempat ibadah).⁸²

Contoh istihsan bil-‘urf fi’li: Penggunaan fasilitas umum seperti kamar mandi umum tanpa adanya pembatasan waktu dan kadar air yang digunakan. Secara qiyas, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak milik. Namun, berdasarkan istihsan dan ‘urf yang berlaku, hal ini diperbolehkan karena mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, dan praktik ini telah diterima secara luas.⁸³

E. Fungsi Istihsan dalam Rekonstruksi Hukum Islam

1. Istihsan sebagai Metode Penguatan Hukum Islam

Istihsan sebagai metode penguatan hukum Islam dapat dipahami melalui kapasitasnya dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan norma dan kebutuhan praktis masyarakat. Dalam kerangka ushul fiqh, istihsan tidak dimaksudkan untuk melemahkan hukum, melainkan untuk memperkuatnya dari aspek aplikasinya. Hukum yang semata-mata

⁸¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 45.

⁸² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 46.

⁸³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), 156

bergantung pada qiyas kerap menghasilkan kesimpulan yang terlalu rigid, sehingga sulit diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Pada titik ini, istihsan berfungsi sebagai alternatif metodologis yang memastikan hukum tetap relevan tanpa kehilangan substansinya.⁸⁴

Lebih lanjut, penguatan hukum Islam melalui istihsan tercermin dari kemampuannya mengakomodasi prinsip kemaslahatan. Hukum tidak sekadar dipahami sebagai regulasi formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk merealisasikan tujuan syariat. Pendekatan ini selaras dengan konsep maqasid al-syariah, yang mengedepankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai orientasi utama.⁸⁵

Selain itu, istihsan menegaskan bahwa hukum Islam memiliki daya adaptif tanpa mengorbankan dasar normatifnya. Dalam praktiknya, seorang mujtahid tidak serta-merta meninggalkan dalil, melainkan memilih dalil yang lebih kuat atau lebih sesuai dengan konteks. Hal ini menjadikan hukum Islam tahan terhadap perubahan zaman, dengan adaptasi yang terukur.⁸⁶

Meskipun demikian, penerapan istihsan tetap harus dibatasi oleh kerangka metodologis yang jelas. Kritik Imam al-Syafi'i mengingatkan bahwa tanpa pengendalian dalil yang kuat, istihsan berpotensi membuka celah subjektivitas. Oleh karenanya, para ulama menegaskan bahwa

⁸⁴ Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), 157.

⁸⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 48.

⁸⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 50.

istihsan hanya sah jika bertumpu pada landasan syar'i yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁷

2. Peran Istihsan dalam Menjawab Persoalan Kontemporer

Peran istihsan dalam menanggapi persoalan kontemporer tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai metode yang menyediakan ruang keluwesan dalam penetapan hukum. Istihsan diterapkan ketika pendekatan formal seperti qiyas tidak lagi memadai untuk mengatasi kompleksitas isu-isu baru. Dengan demikian, istihsan menjadi solusi agar hukum tidak terjebak pada pola tradisional, melainkan mampu merespons dinamika realitas yang terus berkembang.⁸⁸

Dalam praktiknya, istihsan memainkan peran krusial ketika muncul persoalan tanpa padanan langsung dalam khazanah klasik, seperti transaksi digital, sistem keuangan modern, atau transformasi relasi sosial. Ketergantungan semata pada analogi sering kali menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat atau memberatkan. Pada titik ini, istihsan beroperasi dengan mengalihkan dasar hukum ke pertimbangan yang lebih relevan, seperti kemaslahatan atau kebutuhan Masyarakat.⁸⁹

Contoh aplikasi istihsan dalam konteks kontemporer:

Persoalan	Pendekatan qiyas	Pendekatan istihsan

⁸⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Makrifah, 1975), 206.

⁸⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Makrifah, 1975), 208.

⁸⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 265.

Jual beli online dengan sistem pre-order	Meragukan karena barang belum ada saat akad	Dibolehkan karena kebutuhan dan ‘urf masyarakat modern ⁹⁰
Cryptocurrency sebagai alat tukar	Tidak memenuhi syarat mata uang (tidak berwujud)	Dapat dipertimbangkan jika memberikan kemaslahatan dan terhindar dari mudarat ⁹¹
Peran ganda istri dalam rumah tangga	Menyimpang dari pembagian peran klasik	Dapat diterima selama menjaga kemaslahatan keluarga ⁹²

Dalam konteks hukum keluarga, istihsan dapat diterapkan untuk menganalisis fenomena peran ganda istri. Secara qiyas, model keluarga ideal adalah suami sebagai pencari nafkah tunggal dan istri sebagai pengurus domestik. Namun, dengan pendekatan istihsan bil-maslahah, fenomena ini dapat diterima karena:

- a. mendatangkan kemaslahatan ekonomi keluarga,
- b. tidak melanggar nash secara eksplisit,
- c. menjadi kebutuhan riil masyarakat modern.⁹³

⁹⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 266.

⁹¹ Ro'yal Aeni dkk., "Implikasi Peran Ganda Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga," *QadauNa: Journal of Family Law* 5, no. 2 (April 2024): 433.

⁹² Ro'yal Aeni dkk., "Implikasi Peran Ganda Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga," *QadauNa: Journal of Family Law* 5, no. 2 (April 2024): 434.

3. Relevansi Istihsan dengan Maqasid al-Syariah

Relevansi istihsan terhadap maqasid al-syariah muncul dari kesamaan visi keduanya, yakni memprioritaskan kemaslahatan sebagai sasaran utama dalam menetapkan hukum. Dalam ushul fiqih, istihsan bukan metode mandiri yang terpisah dari tujuan syariat, melainkan alat untuk menjaga agar putusan hukum tetap selaras dengan fondasi-fondasi syariat. Jika hasil qiyas terasa kurang membawa manfaat atau justru menimbulkan kesusahan, istihsan dipakai untuk beralih ke dalil lain yang lebih mendukung pencapaian tujuan tersebut.⁹⁴

Hubungan ini semakin nyata dalam fungsi istihsan pada praktik ijtihad. Maqasid al-syariah menekankan perlindungan terhadap lima hal pokok: *din, nafs, aql, nasl*, dan *mal*. Pada konteks tertentu, aplikasi hukum secara tekstual dapat bertentangan dengan perlindungan tersebut. Di sinilah istihsan berperan sebagai mekanisme yang memungkinkan mujtahid memilih kaidah hukum yang lebih kongruen dengan maqasid, tanpa keluar dari kerangka dalil syar'i. Dengan demikian, istihsan dapat dipandang sebagai operasionalisasi maqasid dalam proses penetapan hukum.⁹⁵

Lebih lanjut, istihsan menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat normatif sekaligus responsif terhadap dinamika sosial. Perkembangan zaman kerap melahirkan isu-isu kontemporer yang tidak secara eksplisit

⁹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 52.

⁹⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 267.

⁹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 53.

diatur dalam nash klasik. Dalam situasi demikian, maqasid menyediakan arah teleologis, sementara istihsan menawarkan metodologi untuk merealisasikannya. Integrasi keduanya menjamin adaptabilitas hukum Islam tanpa mengorbankan legitimasi normatifnya.⁹⁶



⁹⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 268.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Realitas Sosial dan Fikih Klasik terhadap Peran Ganda Istri

1. Realitas sosial

Peran ganda istri merupakan fenomena sosial yang mulai berkembang secara meluas di masyarakat kontemporer. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak istri yang tidak hanya berperan dalam urusan domestik rumah tangga, tetapi juga terlibat aktif dalam sektor publik, baik sebagai pekerja profesional, wiraswasta, maupun tenaga kerja di berbagai bidang. Fenomena ini tumbuh seiring dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi secara global maupun loka⁹⁷.

Penting untuk dipahami bahwa kehadiran peran ganda istri tidak perlu langsung dinilai sebagai sesuatu yang menyalahi norma keluarga. Anggapan bahwa istri yang bekerja di luar rumah secara otomatis mengabaikan kewajibannya merupakan pemahaman yang terlalu menyederhanakan realitas. Sebaliknya, banyak keluarga justru dapat berfungsi dengan baik justru karena adanya kontribusi ekonomi dari istri. Dengan demikian, penilaian terhadap peran ganda istri harus dilakukan secara kontekstual, tidak serta-merta menghukuminya sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai keluarga.

⁹⁷ Hidayah, *Pertimbangan Hakim*, 2025. 12-15.

Realitas sosial menunjukkan bahwa konstruksi keluarga modern cenderung lebih fleksibel dibandingkan model keluarga tradisional. Keluarga modern tidak lagi terikat pada pembagian peran yang kaku antara suami sebagai pencari nafkah tunggal dan istri sebagai pengurus rumah tangga semata. Sebaliknya, keluarga modern mampu melakukan negosiasi, musyawarah, dan redistribusi tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kondisi masing-masing anggota keluarga. Dalam kerangka ini, peran ganda istri bukanlah deviasi, melainkan bentuk adaptasi terhadap tuntutan zaman.

Beberapa faktor utama melatarbelakangi istri mengambil peran ganda⁹⁸.

- a. faktor ekonomi. Meningkatnya biaya hidup, kebutuhan pendidikan anak, biaya kesehatan, serta tekanan konsumsi sosial mendorong banyak keluarga untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari kedua pasangan.
- b. faktor pendidikan. Meningkatnya akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi membuka peluang kerja yang lebih luas, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan potensi diri yang tidak ingin disia-siakan.
- c. faktor perubahan kesadaran gender. Pemahaman tentang kesetaraan peran antara suami dan istri semakin menguat, sehingga istri tidak

⁹⁸ Khairun Nisa Arrohmah, "Tinjauan Hukum terhadap Istri yang Berkarir dalam Konsep Mubādalāh KH Faqihuddin Abdul Kodir" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2024). 5-7

lagi dipandang sebagai subordinat suami, melainkan mitra sejajar dalam membangun keluarga.

- d. faktor kebutuhan aktualisasi diri. Banyak istri yang memiliki ambisi karier, minat profesional, atau keinginan untuk berkontribusi secara sosial di luar lingkup rumah tangga.

2. Realitas fiqih klasik

Jika melihat realitas fiqih klasik, posisi perempuan dalam keluarga ditempatkan dalam kerangka yang cukup terbatas. Fiqih klasik yang terbentuk dalam konteks sosial-budaya masyarakat Arab abad pertengahan umumnya membangun skema hubungan suami-istri secara biner dan normatif.⁹⁹ Dalam skema ini, suami bertanggung jawab penuh atas nafkah lahir dan batin, sementara istri memiliki kewajiban utama untuk taat (*tā'ah*) kepada suami serta mengurus rumah tangga dan mendidik anak (*ḥaḍānah*). Struktur ini berakar pada konsep *qiwāmah* yang menempatkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga.

Dari perspektif fiqih klasik, perempuan bekerja di luar rumah pada dasarnya tidak diharamkan secara mutlak, tetapi dibatasi oleh sejumlah ketentuan yang cukup ketat. Beberapa ulama membolehkan perempuan bekerja dengan syarat: mendapatkan izin suami, tidak meninggalkan kewajiban domestik, pekerjaan tersebut tidak mengganggu fungsi reproduksi dan pengasuhan anak, serta terhindar dari campur baur

⁹⁹ Ad-Dusuqi, *Hasyiyah ad-Dusuqi*, juz 2. 508-510.

(*ikhtilāf*) yang berlebihan dengan lawan jenis. Namun demikian, secara struktural, fikih klasik tidak dirancang untuk mengakomodasi peran ganda istri sebagai fenomena yang masif dan terstruktur, karena konteks sosial saat itu belum menghadirkan kebutuhan seperti yang terjadi di era kontemporer.

Respon fikih klasik terhadap istri yang memiliki peran ganda cenderung beragam, tetapi umumnya masih diwarnai oleh kecurigaan normatif. Sebagian ulama klasik memandang bahwa istri yang bekerja di luar rumah berpotensi mengabaikan kewajiban utamanya di ranah domestik. Bahkan, dalam beberapa mazhab, istri yang ingin bekerja harus memenuhi syarat yang sangat ketat, dan jika tidak, suami berhak melarangnya. Pendekatan ini, meskipun berpijak pada dalil-dalil yang kuat, tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari konteks historis-sosial yang membatasinya.

Kesenjangan antara realitas sosial kontemporer dan fikih klasik menjadi masalah serius. Di satu sisi, masyarakat telah berubah secara fundamental: istri terlibat dalam sektor publik, keluarga membutuhkan pendapatan ganda, dan kesadaran gender terus bergeser. Di sisi lain, fikih klasik masih dipertahankan secara tekstual tanpa penyesuaian yang memadai. Kesenjangan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi upaya rekonstruksi hukum melalui metode *istihsān*.

B. Analisis istihsan terhadap peran ganda istri

1. Korelasi peran ganda istri dengan macam-macam istihsan

Upaya menjembatani kesenjangan antara realitas sosial peran ganda istri dan ketentuan fikih klasik memerlukan pendekatan metodologis yang tidak sekadar mengulang rumusan lama. Di sinilah *istihsān* sebagai salah satu metode ijtihad memiliki relevansi yang kuat. Berikut adalah korelasi antara fenomena peran ganda istri dengan tiga macam *istihsān* yang paling relevan.

a. Istihsan bi al-maslahah (Berdasarkan kemaslahatan)

Fenomena peran ganda istri dalam realitas sosial menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, keterlibatan istri di sektor publik justru membawa kemaslahatan bagi keluarga. Ketika sebuah keluarga menghadapi tekanan ekonomi yang berat, suami sakit atau tidak mampu bekerja, atau ketika biaya hidup melambung tinggi, maka keikutsertaan istri dalam mencari nafkah menjadi sesuatu yang menjaga kelangsungan hidup keluarga. Jika fikih klasik yang normatif-biner diterapkan secara kaku yakni membebankan nafkah sepenuhnya kepada suami dan melarang istri bekerja maka justru akan menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*), seperti kemiskinan, perceraian, bahkan kriminalitas.

Dengan demikian, *istihsān bi al-maslahah* memberikan landasan untuk mengesampingkan ketentuan *qiyas zāhir* yang membatasi ruang gerak istri, demi menjaga kemaslahatan keluarga yang lebih

besar¹⁰⁰. Dalam kerangka ini, peran ganda istri tidak lagi dinilai sebagai pelanggaran norma keluarga, tetapi sebagai kontribusi nyata terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-syari'ah*.

b. Istihsan bi al-urf (Berdasarkan kebiasaan)

Dalam realitas sosial kontemporer, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja telah menjadi kebiasaan umum (*'urf 'ām*) yang tidak lagi dianggap asing atau menyimpang. Hampir di semua lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik dalam strata ekonomi menengah ke atas maupun menengah ke bawah istri yang bekerja adalah hal yang lumrah. Bahkan, dalam banyak komunitas, istri yang tidak bekerja justru menjadi pengecualian. Kebiasaan ini tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan struktur ekonomi dan sosial.

Korelasi dengan *istihsān bi al-'urf* menjadi sangat jelas. Dalam ushul fikih, *'urf* yang tidak bertentangan dengan dalil *qat'i* diakui sebagai salah satu sumber hukum yang dapat mempengaruhi penetapan hukum. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja, selama dilakukan dengan menjaga etika dan ketentuan syariat, tidak secara fundamental bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, *istihsān bi al-'urf* memperkuat legitimasi peran ganda istri sebagai sesuatu yang wajar, lumrah, dan tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan.

¹⁰⁰ Ad-Dusuqi, *Hasyiyah ad-Dusuqi*, juz 2. 508-510.

Dengan kata lain, apa yang menjadi kebiasaan baik di masyarakat dapat diterima sebagai pertimbangan hukum yang sah¹⁰¹.

c. Istihsan bi al-Darurah (berdasarkan Kondisi Darurat)

Tidak semua keluarga berada dalam kondisi normal dan sejahtera. Realitas sosial menunjukkan bahwa sebagian keluarga menghadapi kondisi darurat, seperti suami yang mengalami cacat permanen, suami yang kehilangan pekerjaan dalam waktu lama, atau bahkan suami yang meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan yang cukup. Dalam situasi seperti ini, kelangsungan hidup keluarga terancam. Anak-anak bisa kekurangan gizi, putus sekolah, atau jatuh dalam kemiskinan struktural.

Istihsān bi al-darūrah memberikan legitimasi yang kuat bagi istri untuk mengambil peran ganda, bahkan sampai pada tingkat kewajiban. Kaidah ushuliyah yang terkenal menyatakan bahwa *al-darūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* (kondisi darurat membolehkan hal-hal yang pada dasarnya dilarang). Jika dalam kondisi normal seorang istri tidak diwajibkan bekerja, maka dalam kondisi darurat, bekerja bahkan dapat menjadi keharusan. Dalam situasi seperti ini, tidak tepat lagi jika peran ganda istri dinilai menyalahi norma keluarga, karena justru dengan peran gandalah keluarga tersebut dapat bertahan.

¹⁰¹ Republika Online, “Adab Istri yang Bekerja di Luar Rumah”, 3 Februari 2021.

2. Rekontruksi status Hukum peran ganda istri

Berdasarkan korelasi antara realitas sosial, realitas fikih klasik, dan tiga macam *istihsān* di atas, maka dapat disusun rekonstruksi status hukum peran ganda istri yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Rekonstruksi ini tidak membuang seluruh warisan fikih klasik, tetapi menempatkannya dalam spektrum hukum yang dinamis. Status hukum peran ganda istri tidak bersifat tunggal, melainkan bertingkat sesuai dengan kondisi yang melatarbelakanginya.

Secara ringkas, rekonstruksi tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut

Kondisi peran ganda istri	Status hukum	Dasar istihsan
Kondisi normal, ada persetujuan bersama, tidak membebani istri	Mubah (boleh)	<i>Istihsān bi al-‘urf</i>
Memberi kontribusi ekonomi nyata, hak anak tetap terpenuhi	Mustahab (sunnah/dianjurkan)	<i>istihsān bi al-maṣlaḥah</i>
Kondisi darurat mengancam kelangsungan keluarga	Wajib	<i>Istihsān bi al-ḍarūrah</i>

penjelasan dari rekonstruksi tersebut adalah sebagai berikut

- a. **Pertama, status mubah (boleh).** Dalam kondisi sosial yang normal, di mana suami masih mampu memenuhi nafkah keluarga

secara layak, dan tidak ada tekanan ekonomi yang mendesak, maka peran ganda istri pada dasarnya bersifat *mubah*. Artinya, istri diperbolehkan untuk bekerja dan mengambil peran di sektor publik selama hal tersebut dilakukan dengan persetujuan bersama antara suami dan istri, serta tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban pokok dalam rumah tangga. Status ini selaras dengan realitas sosial bahwa peran ganda istri telah menjadi '*urf*' yang lumrah, serta tidak bertentangan dengan *istihsān bi al-'urf*. Dalam posisi ini, suami tidak dapat melarang istri bekerja secara sepihak tanpa alasan yang kuat secara syar'i.

- b. **Kedua, status *mustahab* (sunnah/dianjurkan).** Dalam kondisi di mana kontribusi ekonomi istri secara nyata meringankan beban keluarga, membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, atau meningkatkan kesejahteraan keluarga, maka peran ganda istri naik statusnya menjadi *mustahab* atau dianjurkan. Hal ini terutama berlaku ketika pendapatan istri digunakan untuk hal-hal yang bersifat kemaslahatan bersama, seperti biaya pendidikan anak, kesehatan, atau tabungan masa depan, sementara hak-hak fundamental anak dalam hal pengasuhan dan kasih sayang tetap terpenuhi dengan baik. Status ini didasarkan pada *istihsān bi al-maṣlahah*, karena peran ganda dalam kondisi ini membawa kemaslahatan nyata bagi keluarga tanpa menimbulkan kerusakan. Istri yang menjalankannya bahkan dapat memperoleh nilai ibadah

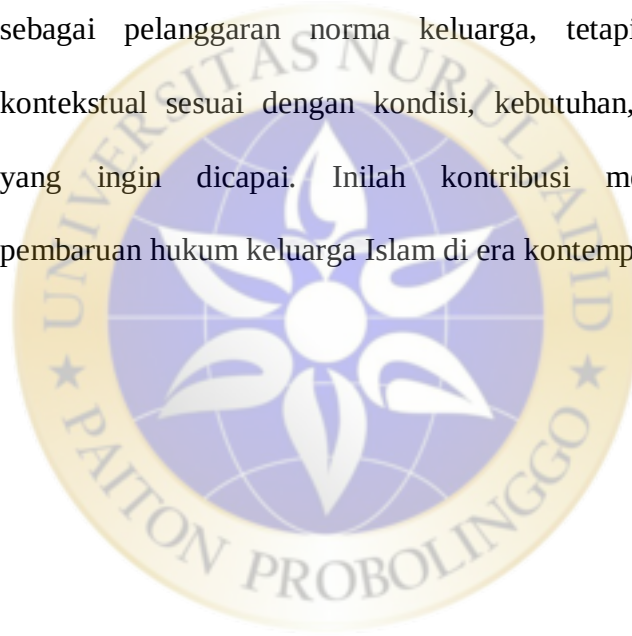
karena telah membantu suami menjaga keutuhan rumah tangga dari tekanan ekonomi.

- c. **Ketiga, status wajib.** Dalam kondisi darurat yang mengancam kelangsungan hidup keluarga misalnya suami meninggal dunia, suami mengalami kecacatan permanen yang menghalanginya bekerja, suami kehilangan pekerjaan dalam masa yang panjang tanpa ada sumber pendapatan lain, atau kondisi di mana anak-anak terancam kelaparan, putus sekolah, atau tidak mendapatkan kebutuhan dasar maka peran ganda istri menjadi *wajib*. Status ini merupakan konsekuensi logis dari *istihsān bi al-ḍarūrah*. Dalam kondisi darurat, bekerja bagi istri tidak lagi sekadar hak atau anjuran, tetapi keharusan untuk menyelamatkan keluarga dari kehancuran. Kewajiban ini dapat bersifat *fard kifāyah* (kewajiban kolektif) yang berubah menjadi *fard 'ain* (kewajiban individual) bagi istri jika tidak ada anggota keluarga lain yang mampu. Dalam kondisi seperti ini, suami jika masih ada tidak berhak melarang istri bekerja, karena larangan tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Prasyarat dan Batasan. Meskipun terjadi rekonstruksi status hukum yang lebih lentur, hal ini tidak berarti menghilangkan seluruh batasan syariat. Beberapa prasyarat tetap harus diperhatikan: pertama, tidak mengabaikan kewajiban *ḥaḍānah* (pengasuhan dan pendidikan anak); kedua, menjaga aurat dan kehormatan diri di lingkungan kerja;

ketiga, menghindari *ikhtilāf* (campur baur tanpa batas) yang berpotensi menimbulkan fitnah; keempat, dalam kondisi non-darurat, komunikasi dan persetujuan suami-istri tetap menjadi pertimbangan penting sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip musyawarah dalam keluarga.

Dengan rekonstruksi ini, kesenjangan antara realitas sosial peran ganda istri dan fikih klasik dapat diatasi secara bertahap dan proporsional. Peran ganda istri tidak lagi dinilai secara hitam-putih sebagai pelanggaran norma keluarga, tetapi dipahami secara kontekstual sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Inilah kontribusi metode *istihsān* dalam pembaruan hukum keluarga Islam di era kontemporer.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan dua hal sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan.

1. Kesenjangan antara Realita Sosial dan Fiqih Klasik Pertama,

terdapat kesenjangan yang signifikan antara realitas sosial kontemporer dan konstruksi fiqih klasik mengenai peran istri. Realitas sosial menunjukkan bahwa peran ganda istri telah menjadi fenomena struktural akibat tiga faktor utama: perubahan ekonomi yang mengharuskan stabilitas finansial keluarga, perluasan kesempatan pendidikan bagi perempuan, serta pergeseran dinamika hubungan gender yang semakin mengakui kesetaraan peran. Akibatnya, istri tidak hanya mengurus urusan domestik tetapi juga aktif di ranah publik.

Sementara itu, fiqih klasik masih mempertahankan skema biner dan normatif yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah tunggal dan istri sebagai pengurus rumah tangga serta pendidik anak. Skema ini, meskipun berpijak pada dalil-dalil yang kuat, tidak terlepas dari konteks historis-sosial masa lalu yang membatasi peran perempuan di luar rumah. Kesenjangan antara norma dan realitas inilah yang menuntut adanya rekonstruksi hukum agar ketentuan syariat tetap relevan tanpa mengabaikan keadilan.

2. Analisis Istihsān dan Rekonstruksi Status Hukum

metode istihsān merupakan instrumen ijtihad yang relevan untuk merekonstruksi status hukum peran ganda istri. Istihsān didefinisikan sebagai berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas zāhir menuju qiyas khafī atau meninggalkan qiyas secara keseluruhan menuju ketentuan yang didasarkan pada kemaslahatan.

Melalui tiga jalur istihsān yang relevan yaitu *istihsān bi al-maslahah* (berdasarkan kemaslahatan), *istihsān bi al-'urf* (berdasarkan kebiasaan), dan *istihsān bi al-darūrah* (berdasarkan kondisi darurat) penelitian ini merumuskan status hukum peran ganda istri ke dalam tiga tingkatan yang dinamis dan kontekstual:

Tingkatan	Status Hukum	Kondisi
pertama	Mubah (boleh)	Kondisi normal dengan persetujuan bersama antara suami dan istri
Kedua	mustahab	Aktivitas kerja istri memberikan kontribusi nyata meringankan beban ekonomi keluarga tanpa mengabaikan hak-hak dasar anak
Ketiga	Wajib (wajib)	Kondisi darurat objektif

		mengharuskannya, seperti suami meninggal dunia, cacat permanen, atau kelangsungan hidup anak terancam
--	--	--

Ketiga tingkatan ini tetap dibatasi oleh prasyarat substantif agar istihsān tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat pasti, yaitu: tidak mengabaikan kewajiban *ḥaḍānah* (pengasuhan anak), menjaga aurat dan kehormatan di lingkungan kerja, tidak menciptakan situasi *ikhtilāf* yang berpotensi menimbulkan fitnah, serta memperoleh keridaan suami dalam kondisi normal sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur kepemimpinan keluarga.

Rekonstruksi hukum ini selaras dengan prinsip *musyārahah* (kemitraan) yang juga ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 31 tentang hak dan kewajiban bersama suami-istri. Dengan demikian, istihsān terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara fiqh klasik yang normatif-biner dengan realitas sosial kontemporer yang kompleks dan dinamis.

3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama yang perlu diakui:

Pertama, fokus utama analisis adalah pada perspektif hukum Islam normatif, dengan kajian sosiologis yang masih terbatas. Penelitian ini lebih banyak mengandalkan data kepustakaan (*library research*) daripada observasi lapangan terhadap praktik peran ganda istri di masyarakat.

Kedua, pembahasan tentang istihsān dalam penelitian ini lebih banyak merujuk pada mazhab Hanafi dan Maliki sebagai pengembang utama metode ini. Pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang istihsān dan implikasinya terhadap peran ganda istri belum dibahas secara memadai.

Ketiga, penelitian ini belum menganalisis secara spesifik kebijakan-kebijakan yang mendukung keseimbangan peran ganda, seperti cuti melahirkan, cuti ayah, atau fleksibilitas tempat kerja dari perspektif hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini mengajukan saran yang terbagi menjadi dua kategori: saran praktis dan saran akademik.

1. Saran Praktis

a. Bagi hakim Pengadilan Agama

Tiga tingkatan status hukum peran ganda istri (*mubāḥ*, *mustaḥabb*, *wājib*) yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam memutus perkara terkait izin istri bekerja atau pembagian harta bersama. Hakim disarankan untuk tidak hanya berpegang pada konstruksi fiqh klasik yang biner, tetapi mempertimbangkan konteks ekonomi dan kondisi keluarga secara holistik.

Dalam kondisi darurat, hakim dapat memberikan penetapan bahwa istri berhak bekerja tanpa izin suami demi mencegah kemudharatan yang lebih besar.

b. Bagi perancang hukum dan pembuat kebijakan

Revisi atau tafsir progresif terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu didorong agar lebih responsif terhadap perubahan sosial. Pengakuan terhadap 'urf (kebiasaan) sebagai dasar istihsān membuka peluang bagi hukum keluarga Indonesia untuk mengakomodasi partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang telah menjadi 'urf 'ām di masyarakat secara lebih tegas dalam regulasi. Selain itu, prinsip *musyārahah* yang selaras dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perlu diimplementasikan secara konkret melalui kebijakan ketenagakerjaan ramah keluarga.

c. Bagi tokoh agama dan pendidik Islam

Pemahaman bahwa status hukum peran ganda istri bersifat dinamis (dari boleh hingga wajib tergantung konteks) perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Para tokoh agama diharapkan tidak lagi menyampaikan fatwa yang bersifat hitam-putih tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial keluarga. Metode istihsān dan maqāṣid al-syari'ah sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum fikih kontemporer di pesantren, perguruan tinggi agama, dan majelis taklim agar umat memahami bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tanpa meninggalkan fondasi normatifnya.

d. Bagi suami

Penelitian ini menyarankan kepada para suami agar tidak menggunakan otoritas *qawāmah* sebagai justifikasi untuk melarang istri bekerja secara sepihak, terutama dalam kondisi ekonomi sulit. Kepemimpinan keluarga dalam Islam seharusnya didasarkan pada prinsip musyawarah dan kemaslahatan bersama. Mengizinkan istri bekerja dengan tetap menjaga prasyarat syari'at justru termasuk dalam mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-mashāliḥ*) bagi keluarga, bukan bentuk kegagalan menjalankan tanggung jawab nafkah.

e. Bagi istri

Kepada para istri yang menjalankan peran ganda disarankan untuk tetap menjaga prasyarat substantif syariat, yaitu: memastikan kewajiban *ḥaḍānah* (pengasuhan anak) terpenuhi dengan baik, menjaga aurat dan kehormatan di lingkungan kerja, menghindari *ikhtilāṭ* yang berlebihan, serta melakukan musyawarah berkala dengan suami mengenai pembagian tugas domestik agar tidak terjadi kelelahan ganda (*double burden*) yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

2. Saran Akademik (untuk Peneliti Selanjutnya)

a. Penelitian empiris dengan metode campuran (*mixed methods*)

Mengingat keterbatasan pertama penelitian ini yang dominan normatif, peneliti selanjutnya sangat direkomendasikan untuk melakukan studi lapangan dengan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) yang memotret secara mendalam praktik peran ganda istri di berbagai komunitas

Muslim Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan, serta pada berbagai strata ekonomi.

b. Studi komparatif lintas mazhab

Keterbatasan kedua mengenai belum dibahasnya pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali secara memadai membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang melakukan komparasi lintas mazhab tentang status hukum perempuan bekerja dan rekonstruksi peran ganda istri. Penelitian semacam itu akan memperkaya khazanah fikih kontemporer dengan perspektif yang lebih beragam.

c. Analisis kebijakan ketenagakerjaan ramah keluarga

Penelitian lebih lanjut perlu menganalisis secara spesifik kebijakan-kebijakan seperti cuti melahirkan, cuti ayah, fleksibilitas tempat kerja, dan fasilitas *daycare* dari perspektif hukum Islam (*istihsān* dan *maqāṣid al-syari'ah*). Hal ini penting agar rekonstruksi hukum yang ditawarkan dapat berkontribusi nyata bagi pembaruan hukum keluarga dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

d. Pengembangan indeks keluarga berkeadilan

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan indeks keluarga berkeadilan berbasis prinsip *musyārakah* dan *maqāṣid al-syari'ah*. Indeks semacam itu dapat menjadi alat ukur bagi praktisi dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu keluarga atau komunitas telah menerapkan pembagian peran yang adil dan sesuai dengan tujuan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Ro'yal, Safana, Wilda Masha Sholihah, dan Maurellia Aphrodiety Arestita Arsyad. "Implikasi Peran Ganda Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023).
- Afriza, Rahmi, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga." Skripsi, IAIN Curup, 2023.
- Aini, Nur. "Perempuan Bekerja dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2021).
- Aisyah, Siti. "Dampak Peran Ganda Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2023).
- Alfia, Vivi Aimmatul Ummah. "Peran Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam." Skripsi, IAIN Kediri, 2020.
- Ali, M. Latief. "Peran Ganda Perempuan dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga." *Jurnal Sosiologi Islam* 5, no. 2 (2015).
- Ali, M. Latief. *Peran Ganda Perempuan dalam Dinamika Keluarga Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Anshary, Hafiz. *Wanita Karir dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Anwar, Syaiful. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Al Kamal* 1, no. 1 (2021).

- Arrohman, Khairun Nisa. "Tinjauan Hukum terhadap Istri yang Berkarir dalam Konsep Mubādalah KH Faqihuddin Abdul Kodir." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2024.
- Astuti, Sri A. Samad. "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021).
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Aykul, Abdulmuid. "Discussions Around Legitimacy of the Istihsan's Definitions in the Early Period." *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi* 26, no. 1 (2022).
- Aziz, Rahmat, dan Retno Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 2 (2021).
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- Budia, Arifki Warman. "Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)." *Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 2 (2017).
- Al-Dabusi, Abu Zayd. *Taqwim al-Adillah fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Ad-Dusuqi. *Hasyiyah ad-Dusuqi*. Juz 2.
- Etty, Nur Cholimah. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Fitriana, Amrina. "Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Islam." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulum al-Din*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Diterjemahkan. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- H. Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Laksana, 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Haqiqi, Fahmi. "Dampak Peran Ganda Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." Skripsi, UIN SMH Banten, 2024.
- Hidayah, Hilda. "Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Istri Menjalankan Peran Ganda Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syari'ah." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' Fatawa*. Jilid 32. Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995.
- Ilyas, M. "Peran Ganda Istri Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Buruh (Studi Kasus di Desa Menguneng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)." Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

- Inayah, Nurul, dkk. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKKS)." *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2019).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.
- Al-Karkhi, Abu al-Hasan. *Kitab fi al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Khodijah, Siti. *Peran Istri dalam Menopang Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Khotimah, Husnul. "Keadilan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Ushul Fiqh." *Jurnal Studi Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022).
- Lis, Siska Sulistiani. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mansur, Irfan. "Tinjauan Mazhab Fikih Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Bagi Wanita Karir." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Misra, Netti. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga." *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023).

- Mutmainnah. "Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Studi Pandangan Quraish Shihab." Skripsi, UIN Khas Jember, 2024.
- Muzayin, Ahmad. *Penggunaan Istihsan sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Nijar, Ahmat. "Peran Ganda Istri dalam Mensejahterakan Keluarga dalam Perspektif Feminisme Amina Wadud." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Syariah* 10, no. 1 (2024).
- Ningsi, Sri Ratna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dalam Keluarga." Skripsi, IAIN Palopo, 2023.
- Nisa, Khairun Arrohman. "Tinjauan Hukum terhadap Istri yang Berkarir dalam Konsep Mubādalāh KH Faqihuddin Abdul Kodir." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2024.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021).
- Nurdin, Zurifah. *Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Wanita dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Al-Qurtubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid 5. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2000.

- Rahman, Fathony Fathur. "Peran Ganda Seorang Istri Dalam Keluarga Perspektif Teori Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.
- Ratna, Sri Ningsi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dalam Keluarga." Skripsi, IAIN Palopo, 2023.
- Al-Razi, Fakhruddin. *Al-Mahsul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*. Jilid V. Riyadh: Jami'at al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, 1979.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Salma, Fatanalin Chelseanawati. "Peran Ganda Istri Sebagai Perempuan Karir dan Ibu Rumah Tangga Perspektif Struktural Fungsional." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.
- Sangadah, Farkhatul. "Pandangan Aisyiyah dan Muslimat HTI Banyumas terhadap Beban Ganda Istri dalam Keluarga." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.
- Sari, Dwi Puji. "Peran Ganda Istri yang Bekerja sebagai Dokter dalam Perspektif Teori Masalah." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Al-Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad. *Al-Mabsut*. 30 Jilid. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad. *Ushul al-Sarakhsi*. 2 Jilid. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*. Diedit oleh Ahmad Syakir. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Syatibi, Abu Ishak. *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Makrifah, 1975.
- Tholabi, Ahmad Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001. Yusri, M. "Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ulumuddin* V, no. III (2009).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

RIWAYAT HIDUP



Qoriatul basmalah lahir di Probolinggo pada tanggal 14 september 2004. Anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak zainuri dan ibu Hasanah. Ia merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Nurul Jadid yang memulai studi pada tahun 2022. Pendidikan sekolah dasar ditempuh di MI IHYAUDDINIYAH Kecik Besuk (2010-2016), SMP ISLAM ANNIDHOMIYAH Sumur Dalam Besuk (2016-2019) MAN 1 PROBOLINGGO Karanganyar Paiton (2019-2022). Selama perkuliahan penulis aktif di beberapa organisasi. Memulai organisasi kampus pada tahun 2024-2025 sebagai anggota dan bendahara himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Himnaprodi). Penulis sempat menjalani masa praktik di PA Kraksaan dan KUA Bondowoso, pelatihan sertifikasi Pelatihan badan Nasional Sertifikat Profesi (OAA) pada bulan juni 2026, saat ini, ia berdomisili desa kecik, kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo

